



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIRO UMBU AWANG, S.E.**;
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/tanggal lahir: 60 Tahun/14 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Simpang Weekarou, RT/RW: 005/002,
Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bildad Torino Mauridz Thonak, S.H., Andrianus Gabriel, S.H., Amos Alexander Lafu, S.H., M.H., Adi Kristinten Bullu, S.H., Obednego Agustinus Ratu Djami, S.H., M.H., Advokat &

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. & REKAN, beralamat di Jln. RW. Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C16, Kecamatan Oebobo - Fatululi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/BT & R/PID.SUS/2024 tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 1 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah

Halaman 2 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Asli Buku Rekening Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor Rekening: 009 02.01.00843-3, SMP Negeri 5 Lamboya;
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahap I 70% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 333.180.994,-;
3. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya Nomor: B-455/422/SMP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar kerja kegiatan perencanaan pembangunan Gedung sekolah SMP 5 Lamboya 3 RKB Lokasi Kecamatan Lamboya, Konsultan perencanaan CV. Triumph Engineering;
5. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan hasil pemeriksaan tentang penyelenggaraan Tupoksi, Pengelolaan keuangan dan kekeyaan sekolah Nomor: IK.20/LHP/PKPT/2020 tanggal 30 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 RKB/DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017;
7. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap I 70%;
8. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap II 30%;
9. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;
10. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Tahap - 2 30% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 142.791.854,-;
11. 1 (satu) Jepitan Asli laporan realisasi fisik kegiatan dana alokasi khusus (DAK) TA. 2017 tanggal 07 November 2017;
12. 1 (satu) Jepitan Fotocopy DPA Tahun Anggaran 2017;
13. 1 (satu) Jepitan Asli Surat keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017;
14. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 118/SPM/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
15. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor: 04746/LS/DAK/SB/2017 tanggal 02 November 2017, untuk Biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK)

Halaman 3 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bidang tahap pertama 70% pada Pendidikan 2017 sebesar Rp. 2.548.083.851,-;
16. 4 (empat) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran 118/SPP/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
 17. 1 (satu) lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 333.180.994,- tanggal 06 November 2017;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 333.180.994;
 19. 1 (satu) Lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 142.791.854,- tanggal 20 Desember 2017;
 20. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 142.791.854,-;
 21. 6 (enam) lembar Asli SP2D Nomor: 06286/LS/DAK/SB/2017 tanggal 12 Desember 2017, untuk pembayaran biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan tahap kedua 30% pada Dinas Pendidikan 2017 sebesar Rp. 1.092.035.935,-;
 22. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya No. 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017;
 23. 7 (tujuh) lembar fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2017 Nomor: B-455/422/SMP/X/2017;
 24. 1 (satu) bundle fotocopy Tinjauan Teknis Terhadap Bangunan Gedung SMP Negeri 5 Lamboya;
 25. 1 (satu) bundle asli Tahap 2 (30%) Realisasi Rp 142.791.854,00;
 26. 1 (satu) bundle fotocopy Tahap 1 (70%) Realisasi Rp 333.180.994,00;
 27. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Tanggal 27 Oktober 2017 Nomor.031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
 28. 1 (satu) bundle fotocopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 29. 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
 30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPAK Tanggal 4 April 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;
 31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPAK Tanggal 7 September 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;

Halaman 4 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Sumba Barat TA. 2017;
33. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Sumba Barat;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FRENGKY SUBYANTO;
7. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan hukum bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 3. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 5. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 6. Memulihkan nama baik dan derajat Terdakwa;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya sebagaimana dalam surat tuntutan, dan memohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan hari Rabu tanggal 06 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-05/N.3.20/Ft.1/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/39/63.L/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.821.2/294/63.L/2013, tanggal 02 Juli 2013 dan saksi FRENGKY SUBYANTO Penanggungjawab Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMPN Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMPN Negeri 5 Lamboya Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dan Penerima Dana Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya berdasarkan Surat Pernyataan Serah Terima Uang

Halaman 6 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan 3 RKB/DAK tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017, tanggal 08 November 2017 (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Sumba Barat yang beralamat di Dede Kadu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya yang beralamat di Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat memerintahkan saksi PETRUS POTE WALI, S.S untuk menunjuk saksi FRENGKY SUBYANTO (Direktur CV. DWI TUNGGAL) sebagai Penanggung-jawab Fisik atas Perintah dari Terdakwa tidak melakukan rapat untuk pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO sebagai P2S tidak membuat Perencanaan dalam Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya melainkan dalam perencanaan diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencairan anggaran 100% Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya tanpa melakukan pengujian dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan yang diajukan oleh saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO, serta saksi FRENGKY SUBYANTO telah menerima Pembayaran Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya 100% akan tetapi bangunan tersebut tidak dapat digunakan sebagai peruntukannya untuk belajar mengajar dan tidak pernah dilakukan penyerahan bangunan tersebut kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S untuk dicatatkan sebagai aset Daerah Kabupaten Sumba Barat, Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 132 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 7 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: Nomor: B-445/422/SMPN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FRENGKY SUBYANTO sebesar Rp. 460.972.848,- (empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.475.972.848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Sumba Barat guna memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi menyediakan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Nomor DPA SKPD 1.1.011.00 51 tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan Penganggaran untuk Urusan Pemerintah dengan kode 1.1. 01 Pendidikan, Organisasi dengan Kode 1.1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Program dengan kode 1.1.01.1.1.01.01.16 Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan dengan kode 1.1.01.1.1.01.16.03 Penambahan Ruang Kelas Baru Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
 - Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan Rincian perhitungan volume 3,00, satuan Paket sebesar Rp. 158.657.616,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam

Halaman 8 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), Total Harga Satuan Rp.475.972,848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta selaku Pengguna Anggaran, saksi EMY USMAN KASEDU, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. Sebagai Bendahara Pengeluaran SMPN 5 Lamboya berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKAPD.950/2676/53.12/2017 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan pembantu bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas pokok dan Kewenangan meliputi:

a. Pengguna Anggaran

1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
3. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
11. Melakukan pemeriksaan Kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali;
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Halaman 9 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada masing-masing kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 15. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah melakukan pengendalian atas tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Barat.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran
1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
 5. Melakukan pemeriksaan Kas kepada Bendahara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Bendahara Pengeluaran
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 3. Mengajukan SPP-LS untuk mengadakan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 4. Wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban Bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
7. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selain tugas pokok dan fungsi tersebut Terdapat, saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2017 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:
 - A. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab:
 1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMPN Tahun Anggaran berkenaan;
 2. Membentuk tim teknis, yang bertugas;
 - a. Menentukan Tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut, dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama P2S.
 3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMPN tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK fisik Bidang Pendidikan SD dan SMPN di kabupaten/kota; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMPN tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - B. Kepala Sekolah bertugas dan bertanggungjawab:
 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;

Halaman 11 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
 3. Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan
 5. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan.
- C. P2S bertugas dan bertanggungjawab:
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
 2. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
 3. memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 4. membuat informasi/papan nama kegiatan;
 5. membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 6. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
 7. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
 8. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa bentuk tindak lanjut pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan saksi PETRUS POTE WALI, S.S selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya membuat perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 Nomor: B-445/422/SMPN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang disaksikan oleh WEINGU BORA, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan OKTAVIANUS M. MARABBI selaku Komite Sekolah dengan Jangka Waktu Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima hari) Kalender paling lambat tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 12 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S selaku Kepala Sekolah dihubungi oleh saksi WEINGU BORA, S.Pd. yang mengundang saksi PETRUS POTE WALI, S.S untuk mengikuti pertemuan bersama Kepala Sekolah lain yang mendapatkan Bantuan DAK Fisik, yang pada saat itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S diberitahukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membentuk TIM DAK Sekolah yang berunsur pihak Sekolah, Komite sekolah, selanjutnya untuk membuka Rekening DAK sekolah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan yang akan mengerjakan pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 5 Lamboya adalah FRENGKY SUBYANTO (Direktur CV. DWI TUNGGAL), untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, saksi PETRUS POTE WALI, S.S tanpa melakukan rapat Panitia Pembangunan Sekolah menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya No.031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Susunan Pembangunan Sekolah (P2S) SMPN 5 Lamboya Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DI LUAR KEPANITIAAN
1.	PETRUS POTE WALI, S.S.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SEKOLAH
PENGELOLA KEUANGAN			
2.	SRI RAHMAWATI, S.Pd.	BENDAHARA	GURU
3.	AGUSTINUS DIPU DAPA	ADMINISTRASI KEUANGAN	GURU
PELAKSANA PEMBANGUNAN			
4.	SUMARNO, S.Pd.	KETUA	WAKASEK
5.	OKTAVIANUS M. MARABBI	SEKRETARIS	PERWAKILAN ORANGTUA MURID/KOMITE
6.	FRENGKY SUBYANTO	PENANGGUNGJAWAB FISIK	MASYARAKAT

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang menegaskan sebagai berikut:



1.4. Tata cara Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1. Ketentuan Umum Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK Fisik secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Pelaksanaan kegiatan prasarana pendidikan ditingkat sekolah:

i. Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola oleh P2S dibantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, kecuali untuk sekolah yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

ii. P2S terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah.

iii. Susunan P2S meliputi:

1. Penanggung Jawab yaitu kepala sekolah bersangkutan;
2. Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di sekolah bersangkutan;
3. Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
4. Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan
5. Penanggung Jawab Teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat setempat.

b. Proses pembentukan P2S:

i. Kepala sekolah bersama komite sekolah melaksanakan rapat dengan agenda:

1. penjelasan tentang DAK;
2. penjelasan tentang pembentukan P2S;
3. penjelasan tentang kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, serta penanggung jawab teknis; dan
4. penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab P2S.

ii. susunan dan nama-nama P2S dipilih secara musyawarah dan mufakat;

iii. apabila tidak tercapai mufakat dapat dilakukan melalui voting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. hasil rapat pembentukan P2S dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan P2S; dan

v. berdasarkan hasil rapat dan berita acara pembentukan P2S, kepala sekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang P2S.

- Bahwa selanjutnya untuk menampung anggaran DAK Fisik tahun 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd selaku Bendahara datang ke Kantor Bank NTT cabang Waikabubak untuk melakukan pembukaan Rekening Bank NTT No. 00902. 01.008542-3 atas nama SMP Negeri 5 Lamboya Dana DAK yang telah saksi PETRUS POTE WALI, S.S isi saldo sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku rekening tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S fotocopy rangkap 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada saksi PAULUS UMBU DANGU selaku Kepala Seksi Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membantu saksi PETRUS POTE WALI, S.S mengurus seluruh administrasi DAK terkait Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMPN Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK TA. 2017);
- Bahwa pada tanggal 06 November 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S dihubungi oleh saksi PAULUS UMBU DANGU dengan menyampaikan dana DAK 70% tahap I telah di transfer ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya dari Dinas Pendidikan Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04746/LS/DAK/SB/2017, tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya, setelah mendapat informasi tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S pada tanggal 08 November 2017 memerintahkan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. untuk mencairkan Dana DAK terhadap pembangunan Gedung sekolah SMPN 5 Lamboya tahap I = 70% sebesar Rp.333.180.994,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya setelah penarikan tunai di Bank NTT Cabang Waikabubak saksi SRI RAHMAWATI datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk bertemu saksi PETRUS POTE WALI, S.S di ruangan Pengawas yang pada saat itu telah ada saksi JERRY LUKMAN (Kepala Tukang Pembangunan Sekolah), saksi PAULUS UMBU DANGU, namun pada saat itu tidak ada saksi FRENGKY SUBYANTO, selanjutnya uang tunai tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S serahkan kepada saksi JERRY LUKMAN, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S meminta saksi JERRY LUKMAN untuk mengantar dan bertemu dengan saksi FRENGKY SUBYANTO di rumahnya yang terletak di belakang toko

Halaman 15 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QUEENROSE, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S, saksi JERRY LUKMAN, dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. pergi menemui saksi FRENGKY SUBYANTO untuk memberikan Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan Ruang 3 RKB/DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang isinya PETRUS POTE WALI, S.S. menyatakan dengan ini menyerahkan kepada FRENGKY SUBYANTO telah menerima dana Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sebesar 70% dari total anggaran pembangunan sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.333.180.994,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya Surat Tersebut ditandatangani oleh PETRUS POTE WALI, S.S (yang menyerahkan uang), dan ditandatangani oleh FRENGKY SUBYANTO (yang menerima uang) selanjutnya saksi-saksi yang tandatangan atas nama JERRY LUKMAN, serta pada saat itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S meminta saksi FRENGKY SUBYANTO agar pembangunan SMPN 5 Lamboya bisa dikerjakan dengan baik, selanjutnya saksi FRENGKY SUBYANTO mengatakan bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi FRENGKY SUBYANTO akan dibantu oleh saksi JERRY LUKMAN;

- Bahwa selanjutnya pekerjaan dimulai oleh saksi JERRY LUKMAN dengan cara datang ke Sekolah SMPN 5 Lamboya untuk melakukan pengukuran di lokasi Sekolah dan yang digunakan sebagai acuan untuk pembangunan Gedung Baru SMPN 5 Lamboya adalah Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. TRIUMPH ENGINEERING CONSULTAN dengan nama Direktur atas nama MARTYN MERE SOY, S.T. yang ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat melalui saksi JAMES DEAN ALPACINO SAMANI, S.T tanpa adanya kerjasama dan tanpa sepengetahuan dari saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K. RUNGA yang seharusnya berwenang membuat Perencanaan adalah Tim P2S yaitu saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO, serta Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA digunakan untuk pembangunan 3 Gedung Baru SMPN 5 Lamboya tahun 2017 tanpa persetujuan saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA sehingga saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA tidak pernah tanda tangan dalam dokumen perencanaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S diberitahukan oleh saksi PAULUS UMBU DANGU bahwa Dana DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II = 30% sudah disetorkan ke Rekening DAK Sekolah SMPN 5 Lamboya berdasarkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06286/LS/DAK/SB/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya Sebesar Rp 142.791.854 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S menyuruh saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd untuk mencairkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan saksi PETRUS POTE WALI, S.S untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S bertemu dengan saksi JERRY LUKMAN di ruangan pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan uang tersebut ke saksi JERRY LUKMAN tanpa tanda terima;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S dilantik Sebagai Pengawas Sekolah Jenjang SMPN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, sedangkan yang menggantikan saksi PETRUS POTE WALI, S.S sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya adalah saksi SUBARDI, S.pd.;
- Bahwa walaupun saksi PETRUS POTE WALI, S.S sudah bukan sebagai kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya, akan tetapi pada tanggal 07 Mei 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S memerintahkan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. untuk melakukan pencairan sisa uang pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya sebesar Rp.92.791.854,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. setelah melakukan penarikan uang tersebut, datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat atas Permintaan saksi PETRUS POTE WALI, S.S untuk menyerahkan uang kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S selanjutnya uang tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S serahkan kepada saksi JERRY LUKMAN tanpa dibuatkan tanda terima dan dari penyerahan uang tersebut, saksi PETRUS POTE WALI, S.S menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S bertemu saksi JERRY LUKMAN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menandatangani laporan Keuangan tahap 2 yaitu 30% atau 100% pekerjaan yang laporan tersebut dibuat oleh saksi JERRY LUKMAN dan saksi PETRUS POTE WALI, S.S menandatangani laporan tahap 2 tersebut bersama dengan

Halaman 17 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. walaupun senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai 100%, setelah itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S menyerahkan laporan yang telah di tandatangani kepada saksi JERRY LUKMAN.;

- Bahwa walaupun Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya Tahun 2017 telah dilakukan Pencairan 100% dengan anggaran sebesar Rp.475.972,848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari saksi FRENGKY SUBYANTO kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga Bangunan tersebut belum tercatat menjadi aset Daerah Kabupaten Sumba Barat, serta 3 Ruang Kelas Baru yang dibangun oleh saksi FRENGKY SUBYANTO terjadi kerusakan berat pada fisik bangunan 3 ruang kelas baru tersebut, sehingga ruang kelas tersebut sejak selesai dibangun tahun 2018 hanya digunakan sekali untuk penerimaan murid baru dan setelah itu tidak pernah digunakan untuk proses belajar mengajar, karena dikhawatirkan membahayakan guru dan siswa yang melakukan belajar mengajar di dalam bangunan tersebut, berdasarkan Tinjauan Teknis Terhadap Bangunan Gedung SMP Negeri 5 Lamboya tanggal 11 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut: Bahwa Bangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat telah mengalami kerusakan diatas ambang batas Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung yang dapat diperbaiki yaitu paling banyak sebesar 65 %, sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021, Pasal 173 ayat (7) dan lampirannya, berdasarkan hasil tersebut maka kami simpulkan Bangunan Gedung tersebut Tidak Dapat Diperbaiki dan Tidak Laik Fungsinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO melanggar ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 18 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang menegaskan sebagai berikut:

P2S bertugas dan bertanggungjawab:

- i. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
- ii. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
- iii. memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
- iv. membuat informasi/papan nama kegiatan;
- v. membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
- vi. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
- vii. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
- viii. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan:

Pasal 4:

Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan



bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 132

Ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada:

- a. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
- b. dan standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.

(2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:

- a. desain perencanaan;
- b. biaya tender;
- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- d. penunjukan kontraktual;
- e. konsultan pengawas penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengawasan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang menegaskan:

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan



I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

E. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:

1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMPN Tahun Anggaran berkenaan;
2. Membentuk tim teknis, yang bertugas;
 - a. Menentukan Tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut, dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama P2S.
3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMPN tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. Kepala Sekolah bertugas dan bertanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;



3. Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan
 5. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan.
8. Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: B-445/422/SMPN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang menegaskan sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (3) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 paling lambat pada tanggal 27 Desember 2017 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2017.
 - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO memperkaya Saksi PETRUS POTE WALI, S.S sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FRENGKY SUBYANTO sebesar Rp. 460.972.848,- (empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi FRENGKY SUBYANTO sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 475.972.848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/39/63.L/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.821.2/294/63.L/2013, tanggal 02 Juli 2013 dan saksi FRENGKY SUBYANTO Penanggung jawab Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dan Penerima Dana Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya berdasarkan Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 RKB/DAK tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017, tanggal 08 November 2017 (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Sumba Barat yang beralamat di Dede Kadu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 5 Lamboya yang beralamat di Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FRENGKY SUBYANTO sebesar Rp. 460.972.848,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu

Halaman 23 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus empat puluh delapan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu: Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat memerintahkan saksi PETRUS POTE WALI, S.S selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya untuk menunjuk saksi FRENGKY SUBYANTO sebagai Penanggungjawab Fisik dan atas perintah tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S tidak melakukan rapat untuk pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO sebagai P2S tidak membuat Perencanaan dalam Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya melainkan dalam perencanaan diambil alih oleh Terdakwa dan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. melakukan pencairan anggaran 100% Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya tanpa melakukan pengujian dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan yang diajukan oleh saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO, serta saksi FRENGKY SUBYANTO telah menerima Pembayaran Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya 100% akan tetapi bangunan tersebut tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya untuk belajar mengajar dan tidak pernah dilakukan penyerahan bangunan tersebut kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S. untuk dicatatkan sebagai aset Daerah Kabupaten Sumba Barat, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 475.972.848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Sumba Barat guna memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi menyediakan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Nomor DPA SKPD 1.1.011.00 51 tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan Penganggaran untuk Urusan Pemerintah dengan kode 1.1. 01 Pendidikan, Organisasi dengan Kode 1.1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Program dengan kode 1.1.01.1.1.01.01.16 Program Wajib Pendidikan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Tahun, Kegiatan dengan kode 1.1.01.1.1.01.16.03 Penambahan Ruang Kelas Baru Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan rincian perhitungan volume 3,00, satuan paket sebesar Rp. 158.657.616,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah), Total Harga Satuan Rp.475.972,848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta selaku Pengguna Anggaran, saksi EMY USMAN KASEDU, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. Sebagai Bendahara Pengeluaran SMPN 5 Lamboya berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKAPD.950/2676/53.12/2017 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran
 - 1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - 2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 - 3. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7. Mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8. Menandatangani SPM;
 - 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Halaman 25 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. Melakukan pemeriksaan Kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 14. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada masing-masing Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 15. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah melakukan pengendalian atas tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran
1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
 5. Melakukan pemeriksaan Kas kepada Bendahara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Bendahara Pengeluaran
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 3. Mengajukan SPP-LS untuk mengadakan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 4. Wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

5. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 6. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban Bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
 7. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selain tugas pokok dan fungsi tersebut Terdakwa, saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2017 memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:
- A. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:
1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran berkenaan;
 2. Membentuk tim teknis, yang bertugas;
 - a. Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut, dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama P2S.
 3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

Halaman 27 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- B. Kepala Sekolah bertugas dan bertanggung jawab:
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
 3. Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 5. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan.
- C. P2S bertugas dan bertanggungjawab:
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat, (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
 2. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
 3. memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 4. membuat informasi/papan nama kegiatan;
 5. membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 6. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
 7. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
 8. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah;

Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tindak lanjut pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya membuat perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 Nomor: B-445/422/SMPN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang disaksikan oleh WEINGU BORA, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan OKTAVIANUS M. MARABBI selaku Komite Sekolah dengan Jangka Waktu Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima hari) Kalender paling lambat tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. selaku Kepala Sekolah dihubungi oleh saksi WEINGU BORA, S.Pd. yang mengundang saksi PETRUS POTE WALI, S.S. untuk mengikuti pertemuan bersama Kepala Sekolah lain yang mendapatkan Bantuan DAK Fisik, yang pada saat itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. diberitahukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membentuk TIM DAK Sekolah yang berunsur Pihak Sekolah, Komite sekolah, selanjutnya untuk membuka Rekening DAK sekolah, selanjutnya Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan memerintahkan yang akan mengerjakan pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 5 Lamboya adalah saksi FRENGKY SUBYANTO (Direktur CV. DWI TUNGGAL), untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, saksi PETRUS POTE WALI, S.S. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tanpa melakukan rapat Panitia Pembangunan Sekolah menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya No.031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMPN 5 Lamboya Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DI LUAR KEPANITIAAN
1.	PETRUS POTE WALI, S.S	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SEKOLAH
PENGELOLA KEUANGAN			
2.	SRI RAHMAWATI, S.Pd.	BENDAHARA	GURU

Halaman 29 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



3.	AGUSTINUS DIPU DAPA	ADMINISTRASI KEUANGAN	GURU
PELAKSANA PEMBANGUNAN			
4.	SUMARNO, SPd.	KETUA	WAKASEK
5.	OKTAVIANUS M. MARABBI	SEKRETARIS	PERWAKILAN ORANGTUA MURID/KOMITE
6.	FRENGKY SUBYANTO	PENANGGUNGJAWAB FISIK	MASYARAKAT

- Bahwa selanjutnya untuk menampung anggaran DAK Fisik Tahun 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd selaku Bendahara datang ke Kantor Bank NTT cabang Waikabubak untuk melakukan pembukaan Rekening Bank NTT No. 00902. 01.008542-3 atas nama SMP Negeri 5 Lamboya Dana DAK yang telah saksi PETRUS POTE WALI, S.S. isi saldo sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku rekening tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S. fotocopy rangkap 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada saksi PAULUS UMBU DANGU selaku Kepala Seksi Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membantu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. mengurus seluruh administrasi DAK terkait Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK TA.2017);
- Bahwa pada tanggal 06 November 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dihubungi oleh saksi PAULUS UMBU DANGU dengan menyampaikan dana DAK 70% tahap I telah di transfer ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya dari Dinas Pendidikan Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04746/LS/DAK/SB/2017, tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya, setelah mendapat informasi tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S. pada tanggal 08 November 2017 memerintahkan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. untuk mencairkan Dana DAK terhadap pembangunan Gedung sekolah SMPN 5 Lamboya tahap I = 70% sebesar Rp.333.180.994,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya setelah penarikan tunai di Bank NTT Cabang Waikabubak saksi SRI RAHMAWATI datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk bertemu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. di ruangan pengawas yang pada saat itu telah ada saksi

Halaman 30 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



JERRY LUKMAN (Kepala Tukang Pembangunan Sekolah), saksi PAULUS UMBU DANGU, namun pada saat itu tidak ada saksi FRENGKY SUBYANTO, selanjutnya uang tunai tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S. serahkan kepada saksi JERRY LUKMAN, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S. meminta saksi JERRY LUKMAN untuk mengantar bertemu dengan saksi FRENGKY SUBYANTO di rumahnya yang terletak di belakang toko QUEENROSE, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S., saksi JERRY LUKMAN, dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd pergi menemui saksi FRENGKY SUBYANTO untuk menyodorkan Surat Pernyataan Serah Terima uang Pembangunan Ruang 3 RKB / DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang isinya PETRUS POTE WALI, S.S menyatakan dengan ini menyerahkan kepada FRENGKY SUBYANTO telah menerima dana Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sebesar 70% dari total anggaran pembangunan sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.333.180.994,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh PETRUS POTE WALI, S.S (yang menyerahkan uang), dan ditandatangani oleh FRENGKY SUBYANTO (yang menerima uang) selanjutnya saksi-saksi yang tanda tangan atas nama JERRY LUKMAN, serta pada saat itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. meminta saksi FRENGKY SUBYANTO agar pembangunan SMPN 5 Lamboya bisa dikerjakan dengan baik, selanjutnya saksi FRENGKY SUBYANTO mengatakan bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi FRENGKY SUBYANTO akan dibantu oleh saksi JERRY LUKMAN;

- Bahwa selanjutnya pekerjaan dimulai oleh saksi JERRY LUKMAN dengan cara datang ke Sekolah SMPN 5 Lamboya untuk melakukan pengukuran di lokasi Sekolah dan yang digunakan sebagai acuan untuk pembangunan Gedung Baru SMPN 5 Lamboya adalah Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. TRIUMPH ENGINEERING CONSULTAN dengan Direktur atas nama MARTYN MERE SOY, S.T. yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat melalui saksi JAMES DEAN ALPACINO SAMANI, S.T tanpa adanya kerjasama dan tanpa sepengetahuan dari saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA yang seharusnya yang berwenang membuat perencanaan adalah Tim P2S yaitu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO sehingga Terdakwa, saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA digunakan untuk pembangunan 3 Gedung Baru SMPN 5 Lamboya Tahun 2017 tanpa persetujuan saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA sehingga saksi ERES ECONSTANTO ENDLYSSON K RUNGA tidak pernah tanda tangan dalam dokumen perencanaan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. diberitahukan oleh saksi PAULUS UMBU DANGU bahwa Dana DAK tahap II = 30% sudah disetorkan ke Rekening DAK Sekolah SMPN 5 Lamboya berdasarkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06286/LS/DAK/SB/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMPN 5 Lamboya Sebesar Rp 142.791.854 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. menyuruh saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. untuk mencairkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi PETRUS POTE WALI, S.S. bertemu dengan saksi JERRY LUKMAN di ruangan pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan uang tersebut ke saksi JERRY LUKMAN tanpa tanda terima.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dilantik Sebagai Pengawas Sekolah Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, sedangkan yang menggantikan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya adalah saksi SUBARDI, S.Pd.;
- Bahwa walaupun saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sudah bukan sebagai Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan pada tanggal 07 Mei 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. memerintahkan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd. untuk melakukan pencairan sisa uang pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya sebesar Rp.92.791.854 ,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) dan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd setelah melakukan penarikan uang tersebut, datang ke Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat atas Permintaan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. untuk menyerahkan uang kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S. selanjutnya uang tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S. serahkan kepada saksi JERRY LUKMAN tanpa dibuatkan tanda terima dan dari penyerahan uang tersebut saksi PETRUS POTE WALI, S.S. menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

- Bahwa pada bulan Mei 2018 saksi PETRUS POTE WALI, S.S. bertemu saksi JERRY LUKMAN di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menandatangani laporan Keuangan tahap 2 yaitu 30 % atau 100% pekerjaan yang laporan tersebut dibuat oleh saksi JERRY LUKMAN dan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. menandatangani laporan tahap 2 tersebut bersama dengan saksi SRI RAHMAWATI, S.Pd walaupun senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai 100 %, setelah itu saksi PETRUS POTE WALI, S.S. menyerahkan laporan yang telah ditandatangani kepada saksi JERRY LUKMAN.
- Bahwa walaupun Pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya Tahun 2017 telah dilakukan Pencairan 100 % dengan anggaran sebesar Rp.475.972,848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari saksi FRENGKY SUBYANTO kepada saksi PETRUS POTE WALI, S.S. yang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga Bangunan tersebut belum tercatat menjadi aset Daerah Kabupaten Sumba Barat, serta 3 Ruang Kelas Baru yang dibangun oleh saksi FRENGKY SUBYANTO terjadi kerusakan berat pada fisik bangunan 3 ruang kelas baru tersebut, sehingga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ruang kelas tersebut sejak selesai dibangun tahun 2018 hanya digunakan sekali untuk penerimaan murid baru dan setelah itu tidak pernah digunakan untuk proses belajar mengajar karena kondisi bangunan rusak berat, karena dikhawatirkan membahayakan guru dan siswa yang melakukan belajar mengajar di dalam bangunan tersebut, berdasarkan Tinjauan Teknis Terhadap Bangunan Gedung SMP Negeri 5 Lamboya tanggal 11 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut: Bahwa Bangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat telah mengalami kerusakan diatas ambang batas Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung yang dapat diperbaiki yaitu paling banyak sebesar 65 %, sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 33 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, Pasal 173 ayat (7) dan lampirannya, berdasarkan hasil tersebut maka kami simpulkan Bangunan Gedung tersebut Tidak Dapat Diperbaiki dan Tidak Laik Fungsi.

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO sehingga menguntungkan saksi PETRUS POTE WALI, S.S. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FRENGKY SUBYANTO sebesar Rp. 460.972.848,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi PETRUS POTE WALI, S.S. dan saksi FRENGKY SUBYANTO sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 475.972.848,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Sairo Umbu Awang, S.E. tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, atas nama Terdakwa Sairo Umbu Awang, S.E. tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 34 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yehuda Malorung, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 terdapat Proyek Pembangunan SMP Negeri 5 Lamboya untuk 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) yang sumber dananya berasal dari Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Pendidikan dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa kedudukan Saksi pada proyek Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya tidak ada, namun pada tahun 2017 Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, yang menjadi Kepala Dinas saat itu adalah Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E.;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut adalah Terdakwa Sairo Uumbu Awang, S.E., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kontrak kerja Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya karena penggunaan anggaran Dana DAK Fisik adalah secara swakelola dan bukan kontraktual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Barat, yang nomornya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:
 - Kepala Dinas : Sairo Uumbu Awang, S.E.;
 - Sekretaris Dinas : Yehuda Malorung, S.Pd.;
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian : David Motolele;
 - Kasubbag Perencanaan : Imelda;
 - Kasubbag Keuangan : Yohanis;
 - Bendahara : Emy Usman Kasedo;
 - Kabid TK-PAUD : Atymalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabid SD : Saksi tidak ingat;
- Kabid SMP : Waingu Bora.
- Bahwa selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, Saksi mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat bagian pendidikan mendapat bantuan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan sekolah pada Kabupaten Sumba Barat yang salah satu sekolah yang mendapatkan Dana DAK adalah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa setelah ditetapkan sekolah-sekolah sebagai penerima Dana DAK dalam DPA Dinas Pendidikan, selanjutnya dilakukan rapat umum oleh Dinas Pendidikan bersama seluruh Kepala Sekolah SD-SMP se Kabupaten Sumba Barat dan disampaikan perihal penyampaian sekolah-sekolah yang menerima dana DAK Tahun Anggaran 2017 dimana Kepala Sekolah secara teknis berproses di tingkat sekolah dan bidang bidang teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat berasal dari Dana DAK Fisik Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2017 itu, ada juga sekolah-sekolah, khususnya SD dan SMP yang dibangun bersamaan waktunya dengan pembangunan 3 (tiga) RKB SMP Negeri 5 Lamboya dengan menggunakan bantuan Dana DAK;
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat adalah sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa di tingkat Dinas Pendidikan, biasanya dikumpulkan dan disampaikan tentang sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pembangunan, tetapi kalau dari pihak sekolah, Saksi kurang tahunya karena hal itu sudah menjadi kewenangan dari sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sudah sesuai dengan juknis dan dilaksanakan di tingkat sekolah yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 adalah Saksi Petrus Pote Wali, S.S.;
- Bahwa terkait pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Saksi tidak mengetahui karena tidak mengikuti;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia secara fisik Saksi tidak pernah melihat, tetapi sepengetahuan Saksi Surat Keputusan tersebut memang ada, karena Surat Keputusan tersebut adalah salah satu syarat untuk dapat dilakukan tahapan pencairan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK P2S tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana susunannya;
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya pencairan antara lain harus ada MoU, SPM, SP2D dan syarat pendukung lainnya;
- Bahwa untuk SP2D dan SPM sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pencairan tahap pertama itu tanggalnya Saksi lupa, tetapi dicairkan pada bulan Nopember 2017 dan mengenai berapa besaran atau jumlah yang dicairkan, Saksi sudah lupa;
- Bahwa jumlah besaran yang dicairkan pada tahap I (pertama) Saksi lupa, tetapi yang pada tahap I (pertama) tersebut dicairkan sebesar 70 (tujuh puluh persen) persen;
- Bahwa proses pencairan tersebut diajukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan kepada Dinas Keuangan Daerah, setelah dikeluarkan SP2D, Bendahara Dinas Pendidikan langsung mentransfer ke rekening DAK Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya untuk dipergunakan sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan;
- Bahwa terkait penggunaan dana tersebut, pada saat pembelanjaan barang untuk kegiatan pembangunan menggunakan uang cash/uang tunai, yang mana sebelumnya bendahara sekolah mencairkan uang sepengetahuan Kepala Sekolah dan yang menandatangani slip penarikannya yaitu Kepala Sekolah bersama dengan Bendahara;
- Bahwa untuk pencairan tahap 2 (dua) dilakukan pencairan sebesar 30 (tiga puluh) persen namun besaran jumlah atau nominalnya Saksi tidak ingat, sedangkan untuk persyaratannya hampir sama dengan persyaratan pada pencairan tahap I (pertama), hanya ditambahkan dengan progress pekerjaan pada tahap I (pertama);
- Bahwa ketika serah terima pekerjaan, Saksi tidak mengikuti karena berlangsung di sekolah;

Halaman 37 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB tersebut, tetapi Saksi turun ke lokasi pada saat hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat adalah sekitar tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa yang turun ke lokasi ketika itu adalah Saksi, Saksi Petrus Pote Wali, S.S., dan ada beberapa orang yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa ketika Saksi turun ke lokasi setelah hasil pemeriksaan dari Inspektorat, Saksi melihat khusus di bagian belakang gedung sekolah yang dibangun tersebut, fondasinya terdapat kerusakan/retak dan ada runtutan di bagian belakang sekolah;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pembangunan 3 (tiga) RKB pada SMP Negeri 5 Lamboya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali komunikasi antara Saksi dengan Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, yang pertama pada tahun 2017, Saksi bersama Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya berdiskusi terkait pembangunan 3 (tiga) RKB pada SMP Negeri 5 Lamboya, perihal penyampaian lisan terkait Dana DAK yang sudah disalurkan ke rekening sekolah penerimaan Dana DAK sekolah, dan yang ke 2 (dua) saat Terdakwa Sairo Umbu Awang yang pernah datang ke sekolah dan waktu itu Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah menerangkan tentang keadaan sekolah dan kondisi sekolah tersebut, dan oleh Terdakwa menanggapi bahwa sebenarnya 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) sekolah tersebut jangan dibangun di lokasi itu, karena keadaan tanah yang kurang bagus dimana posisi tanahnya agak curam dan membahayakan, baik bagi siswa maupun bagi pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa siapa perencana untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran, rencana gambar dan biaya tidak masuk dalam syarat untuk proses pencairan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Surat Keputusan (SK) P2S, yang masuk dalam kepaniteraan yaitu susunannya diatur sesuai petunjuk teknis (juknis);
- Bahwa posisi dalam susunan P2S yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, salah satu guru dan masyarakat yang dipilih untuk mewakili orang tua siswa;

Halaman 38 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak masuk dalam Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa Saksi tidak membaca hasil termuan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, tetapi sesuai laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, bahwa pembangunan 3 (tiga) RKB tersebut bermasalah;
- Bahwa terhadap proses pengerjaan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017, Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khusus hanya pada administrasi bagian keuangan dan memastikan dana DAK masuk ke rekening dana DAK sekolah penerima yang Saksi terima laporannya dari Kasubbag Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan tahap I (satu) adalah sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari pagu anggaran dan pencairan tahap II (dua) adalah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa pada saat awal proses pelaksanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi kurang mengikuti;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembangunannya sudah seluruhnya dikerjakan oleh pihak sekolah yang dibantu oleh kepala tukang;
- Bahwa terhadap pembangunan yang mengalami kendala, Saksi tidak mengetahui apa saja kendalanya tersebut, namun Saksi mendapat informasi dari pihak Inspektorat Kabupaten Sumba Barat yang mana terhadap gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya sudah tidak layak pakai/rusak berat;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani dokumen yang terkait dengan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, namun Saksi hanya memastikan saja Dana DAK sudah ditransfer ke rekening Dana DAK Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan dilakukan dengan menggunakan sistim swakelola, yang mana artinya pekerjaan tersebut langsung dikerjakan oleh satuan pendidikan dengan penanggungjawab adalah Kepala Sekolah bersama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Pendidikan ikut andil pada bagian teknis terutama pada pencairan Dana DAK tahap I (satu) dan tahap II (dua), dan pihak lainnya lagi yang ikut andil Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap pengawasan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah kewenangan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab karena secara teknis pembangunan tersebut dengan sistem swakelola;

Halaman 39 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, harus dibuat laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh tim Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa setelah gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya selesai dibangun, Saksi tidak mengetahui apakah gedung dipakai atau tidak, namun kurang lebih tahun 2021 setelah mendapat informasi dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat terhadap pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tidak terpakai karena rusak, selanjutnya Saksi bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Terdakwa Sairo Umbu Awang dan staf lainnya menuju ke lokasi untuk meninjau gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dan pada saat berada di lokasi gedung tersebut benar tidak terpakai dan Saksi melihat keadaan gedung dalam keadaan rusak bagian fondasi bagian belakang rusak, lantai teras rusak, lantai kelas retak, dan tembok kelas retak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya sebanyak 1 (satu) kali kira-kira pada tahun 2021;
- Bahwa pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa gedung tersebut tidak layak dipakai karena mengalami kegagalan konstruksi;
- Bahwa tidak ada asas manfaat dan asas keberlanjutan terhadap 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Tahun Anggaran 2017 dikarenakan gedung tersebut gagal konstruksi sehingga membahayakan proses belajar bagi murid SMP Negeri 5 Lamboya maupun guru yang mengajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat pengurangan spesifikasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor apapun dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari pihak manapun dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya;
- Bahwa proses pencairan anggaran diajukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan kepada Dinas Keuangan Daerah, setelah dikeluarkan SP2D Bendahara Dinas Pendidikan langsung mentransfer ke rekening DAK Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, namun pada saat pembelanjaan barang untuk kegiatan pembangunan menggunakan uang cash yang mana

Halaman 40 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya bendahara sekolah mencairkan uang dengan sepengetahuan Kepala Sekolah dan yang menandatangani slip penarikan yaitu Kepala Sekolah dengan Bendahara Sekolah;
- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan terhitung mulai saat diterimanya DAK bidang Pendidikan TA. 2017 di rekening pihak ke 2 (kedua) yaitu mulai dari bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terjadi keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 5 Lamboya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat komunikasi dengan bidang teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba barat yang dilakukan oleh Kepala Sekolah;
 - Bahwa terdapat 6 (enam) Sekolah Dasar dan 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa 8 (delapan) sekolah SMP yang menerima dana DAK Fisik yaitu sebagai berikut: 1. SMP Negeri 2 Loli, 2. SMP Negeri 5 Lamboya, 3. SMP Negeri 3 Waikabubak, 4. SMP Negeri 5 Wanokaka, 5. SMP Negeri 7 Tanarighu, 6. SMP Negeri 1 Wanokaka, 7. SMP Negeri 4 Wanokaka, 8. SMP Negeri 5 Loli;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi/berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2017 terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat perihal penyampaian lisan terkait Dana DAK yang sudah disalurkan ke rekening Sekolah Penerima DAK sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui fisik dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimaksud, namun tidak mengetahui secara lengkap isi dari RAB tersebut, terhadap yang membuat dokumen RAB tersebut pihak sekolah bersama Bidang Teknis SMP Dinas Pendidikan yang terdiri dari Kepala Bidang SMP yaitu Saksi Waingu Bora dan Kepala Seksi bagian Sarana dan Prasarana;
 - Bahwa secara fisik, Saksi mengetahui surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: B-455/422/SMP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tersebut karena surat perjanjian tersebut adalah salah satu dokumen syarat pencairan dana DAK;

Halaman 41 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai rencana pembangunan dan kegunaannya bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi bersama dengan Kepala Sekolah setelah selesai pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dan setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat kabupaten Sumba Barat, sehingga Saksi turun ke lokasi untuk melihat kondisi pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa pada saat bersama Kepala Sekolah turun ke lokasi, yang Saksi temukan dan yang Saksi lihat adalah dimana fondasi/fonderen bagian belakang sudah rusak, tembok bagian belakang gedung retak parah, bagian depan juga sudah mulai rusak;
- Bahwa pada waktu Saksi turun ke lokasi, gedung tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa pembangunan dan keberadaan ke 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut terpisah dari gedung sekolah induk;
- Bahwa terkait sejak kapan gedung tersebut tidak digunakan lagi, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa laporan progress tahap I (satu) secara fisik Saksi tidak pernah melihat, tetapi Saksi pastikan ada, karena hal tersebut adalah salah satu persyaratan untuk dilakukan pencairan tahap II (dua);
- Bahwa peran Saksi sehubungan dengan hal tersebut adalah dimana Saksi hanya menjalankan tugas dan fungsi administratif saja;
- Bahwa untuk dana DAK, bentuk pengelolaannya dalam bentuk swakelola;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu, dimana Saksi minta dari pihak sekolah untuk membentuk panitia sekolah dan dibuatkan MoU, terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait kedua tahapan tersebut ada, tapi Saksi sudah tidak ingat lagi karena Saksi tidak mengikuti kelanjutan prosesnya;
- Bahwa terdapat MoU antara pihak panitia swakelola dengan pihak Dinas Pendidikan, dan dalam MoU tersebut tercantum pencairan untuk tahap I (satu) dan Tahap II (dua);
- Bahwa yang Saksi ketahui dana DAK tersebut ditransfer ke rekening kas panitia sekolah, tetapi melalui rekening siapa, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pembangunan ke 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut diperuntukkan untuk kelas berapa saja Saksi tidak mengetahui;

Halaman 42 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan, termasuk tahapan dan prosesnya menjadi bagian dan kewenangan dari Kasubbag Keuangan, setelah dananya cair maka Saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa dana DAK tersebut sudah dicairkan dan langsung Saksi transfer ke rekening sekolah-sekolah yang bersangkutan sebagai penerima Dana DAK, sesuai MoU yang sudah ada;
- Bahwa progress pembangunan ke 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa yang Saksi ketahui, secara kasat mata gedung tersebut pernah digunakan;
- Bahwa Kepala Dinas pernah memberi saran untuk membangun pagar di bagian depan sekolah sebagai langkah pengamanan bagi siswa, tetapi langkah selanjutnya atau tindakan lanjutannya seperti apa, Saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat dari kondisi pembangunannya, alasan dari Kepala Dinas Pendidikan keberatan karena keadaan fondasi belakangnya di atas tanah, dimana pasangan fondasinya agak miring dan tidak sesuai, sehingga agak rusak dan mudah tergerus/terbawa oleh air, kalau terjadi curah hujan yang besar, dapat menimbulkan ketidak amannya gedung tersebut, apalagi jika dipakai untuk kegiatan belajar mengajar siswa;
- Bahwa yang Saksi lihat, pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut tidak salah, tetapi berdasarkan laporan dari Inspektorat, bahwa pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut termasuk dalam kategori gagal konstruksi;
- Bahwa terkait berapa jumlah total kerugiannya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum Saksi menduduki jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar, meliputi sekolah SD dan SMP;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 untuk swakelola sudah ada dananya dan pada tahun 2016 itu, pengelolaan dana swakelola tidak ditangani pada bidang yang Saksi jabat, tetapi ada bidang sarana prasarana yang menangani dana swakelola tersebut;
- Bahwa sebagai seorang Sekretaris Dinas Pendidikan, Saksi tidak berkewajiban untuk mengintervensi terhadap teknis kegiatan, dimana

Halaman 43 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban yang melekat pada Saksi sebagai Sekretaris hanya menangani bagian administrasi saja, tidak termasuk untuk bagian keuangan;
- Bahwa terkait administrasi keuangan, semua dokumen pencairan harus lengkap terlebih dahulu agar dapat dilakukannya pencairan;
 - Bahwa untuk laporan teknis, itu menjadi dokumen dan bagian mereka, tidak harus ke bidang atau bagian Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2017, verifikasi dokumen keuangan dilakukan oleh Kasubbag Keuangan, dan tugas Saksi terkait verifikasi adalah dimana setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, maka Bendahara Dinas bersama dengan Kepala Dinas mengurus untuk melanjutkan proses tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas sehubungan pencairan keuangan yakni Kepala Dinas bertanggungjawab secara dinas dan Saksi bertanggung jawab secara administrasi;
 - Bahwa dokumen verifikasi yang terkait dengan pekerjaan tersebut, yang dibutuhkan hanya Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan MoU;
 - Bahwa sebelum tahun 2017 sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, setelah tahun 2017 Saksi sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas terkait masalah tersebut dengan penyampaian secara lisan terkait Dana DAK yang sudah disalurkan ke rekening sekolah penerima dana DAK sekolah;
 - Bahwa waktu yang diberikan untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah ada keterlambatan atau tidak terhadap pekerjaan pembangunan gedung 3 RKB tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menunjuk kepala tukang atau pihak yang mengerjakan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah Kepala Sekolah, sebagai Ketua Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme rapat antara pihak sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan, terkait penerimaan Dana DAK untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 44 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) nya dan Saksi tidak mengetahui mengenai prosedur pembuatan SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya terkait Surat Keputusan P2S tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 ada dana swakelola atau tidak, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dana DAK itu ada untuk setiap tahunnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaannya secara tertulis, tapi tidak ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui mengenai permasalahan ini setelah ada laporan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada tahun 2017, Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan sudah tidak ada lagi, sudah ada struktur baru lagi dan yang ada adalah Bidang PAUD, SD, SMP dan Guru;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas harus melewati sekretariat, tetapi jika terkait dokumen yang tidak terlalu prinsip, dapat langsung ke Kepala Dinas tanpa melalui bidang dari Saksi;
- Bahwa terkait proses pencairan dana DAK adalah dimana setelah dana/ anggaran sampai di sekolah yang bersangkutan, maka hal itu menjadi urusan dari sekolah yang bersangkutan, bukan tanggungjawab dan kewajiban pada bidang Saksi lagi, karena sudah menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa yang Saksi ketahui asal dari Dana DAK adalah dari Kementerian Pendidikan Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti, bagaimana sampai Kementerian Pendidikan Pusat bisa mengeluarkan dana DAK tersebut, tetapi yang Saksi ketahui biasanya melalui usulan dari daerah, dalam hal ini usulan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, yang Saksi ketahui usulannya dari tahun 2016;
- Bahwa yang Saksi ketahui usulan untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui biasanya setiap tahun ada diselenggarakan rapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat terkait bantuan Dana

Halaman 45 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK untuk membahas sekolah-sekolah mana saja yang menerima bantuan Dana DAK tersebut;

- Bahwa pada tahun 2017, Saksi Petrus Pote Wali sudah menjadi Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa dana untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya ada tersedia, termasuk juga untuk kebutuhan bahan material pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar, dimana ada ruang kelas yang dipakai untuk kegiatan perpustakaan dan untuk laboratorium;
- Bahwa tugas Saksi di Dinas Pendidikan yaitu setelah anggaran atau Dana DAK turun dari Kementerian Pendidikan Pusat, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat lalu menghadirkan Kepala-Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan untuk memberitahukan bahwa sekolah-sekolah yang bersangkutan sebagai penerima bantuan Dana DAK;
- Bahwa Kepala Dinas hadir pada pertemuan tersebut dan Saksi juga hadir;
- Bahwa sewaktu pengusulan ke Kementerian Pendidikan Pusat, besaran dana tidak ditentukan;
- Bahwa yang menentukan besaran dana itu siapa, Saksi tidak mengetahui, tetapi yang Saksi ketahui besaran dana ditentukan sesuai kebutuhan sekolah-sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan juknisnya dibagikan, tetapi juknisnya memang ada;
- Bahwa apakah Saksi Petrus Pote Wali menerima juknis atau tidak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk Surat Keputusan (SK) Panitia Pembanguna Sekolah (P2S), Kepala Dinas Pendidikan bertanda tangan atau tidak, Saksi tidak mengetahui dengan pasti, tetapi tidak ada aturan yang mewajibkan Kepala Dinas Pendidikan untuk tanda tangan atau tidak untuk Surat Keputusan P2S tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menentukan letak lokasinya, tapi yang Saksi ketahui bahwa Kepala Dinas Pendidikan, letaknya pada posisi A, tapi pihak sekolah merubah letaknya ke posisi B, dengan formasi bentuk U, dengan melihat dari posisi letak atau keberadaan posisi tanah;

Halaman 46 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sairo Uumbu Awang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut sudah sesuai dengan *setplane*;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, bidang yang berurusan pada saat itu adalah Saksi Waingu Bora sebagai Kepala Bidang SMP;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dari cerita Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, pada tahun 2020, bangunan pernah digunakan untuk akreditasi sekolah;
- Bahwa akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa untuk MoU, secara fisiknya Saksi tidak pernah mengetahui, dan untuk gambar, Saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti karena Saksi hanya terlibat untuk urusan administrasinya saja;
- Bahwa gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut runtuh karena faktor apa dan kapan runtuhnya Saksi tidak mengetahui karena sudah tidak mengikuti lagi;
- Bahwa usaha dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk memperbaiki sudah Saksi laporkan dan sampaikan kepada Kepala Dinas, lalu Kepala Dinas mencari waktu untuk bisa langsung turun ke lokasi sekolah SMP Negeri 5 Lamboya untuk melihat secara langsung, agar bisa dicari jalan keluar dan penyelesaiannya seperti apa dan ada saran dari Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah menyikapi hal tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan kepada Kepala Dinas, Saksi tidak mengikuti lagi kelanjutannya, sehingga Saksi tidak mengetahui seperti apa perkembangan selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerima hasil laporan dari Inspektorat, tetapi Saksi tidak sempat membaca, sehingga Saksi tidak mengetahui apa isi dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. James Dean Alpacino Samani, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa tahun 2017 selain menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Saksi juga sebagai PPK pada Dinas Pendidikan untuk Dana

Halaman 47 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alokasi Umum (DAU) dan juga untuk Pengadaan, dan jabatan Saksi sebagai PPK berakhir pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui, menjadi Saksi dalam persidangan berkaitan masalah pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa yang Saksi ketahui untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, pekerjaannya dilakukan secara swakelola berdasarkan juknis dan juklak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan tersebut bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2017, Bidang Pendidikan Menengah yang dilaksanakan secara swakelola;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya yang dilakukan secara swakelola, Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengikuti proses kelanjutannya;
 - Bahwa selain pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, ada juga beberapa pembangunan sekolah-sekolah SD dan SMP yang menggunakan bantuan Dana DAK;
 - Bahwa terkait proses perencanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, dalam DPA tidak terdapat anggaran perencanaan untuk Dana DAK yang bersifat swakelola;
 - Bahwa kemudian Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk meminta tolong kepada CV. Triumph Engineering Consultan dengan direktur atas nama Eres Econstanto Endlysson K. Runga untuk membantu membuat dokumen perencanaan fisik dan rencana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang menggunakan Dana DAK tahun 2017 tanpa kontraktual;
 - Bahwa atas perintah tersebut, Saksi lalu menghubungi Saudara Marthyn Soy dan Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga untuk meminta bantuan, dan pada saat itu yang bersangkutan bersedia membantu Saksi tanpa imbalan apapun;
 - Bahwa setelah Saksi meminta bantuan kepada mereka berdua, kemudian oleh mereka dibuatkan gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tanpa melalui Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penyerahannya kapan Saksi tidak mengetahui, karena penyerahannya tanpa melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar dan RABnya;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama atau kontrak terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, karena waktu itu Saksi hanya minta tolong secara lisan saja, jadi tidak ada kontrak tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun membaca Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi tidak pernah turun ke lokasi untuk melihat kegiatan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, tetapi pada tahun 2018 Saksi melihat bangunan tersebut sudah berdiri bagus bangunannya;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, Saksi sudah dipromosikan ke Bidang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, gambar yang dibuat oleh CV. Triumph Engineering Consultan dengan direktur atas nama Eres Econstanto Endlysson K. Runga tersebut digunakan atau tidak digunakan untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, karena Saksi sudah tidak mengikuti kelanjutannya karena Saksi sudah dimutasikan ke bidang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan perencanaan dalam gambar kerja dan RAB;
- Bahwa terkait gambar untuk perencanaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, waktu itu Saksi masih berada di Malang jadi Saksi menghubungi Saksi Eres melalui telepon dan Saksi meminta tolong kepada CV. Triumph Engineering Consultan, dalam hal ini kepada Saksi Eres untuk membuat gambar karena selain diperintahkan oleh Kepala Dinas, Saksi dan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Eres sudah saling kenal dan pernah ada hubungan pekerjaan pada saat pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana DAU;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk perencanaan dan pengawasan, Saksi meminta tolong Saksi Eres untuk membantu membuat gambar karena dananya tidak ada;

Halaman 49 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa mengenai proses pencairan anggaran dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang terlibat dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan PPTK;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Saksi Emy Usman Kasedu, A.Md.;
- Bahwa mekanisme pengerjaannya dilakukan dalam bentuk swakelola, dan swakelola itu dimana Dinas Pendidikan sebagai pengawas dan Saksi hanya menjalankan secara fisik dengan dana dari DAU dan Dana DAK;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yakni Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari Dana DAU dan pengadaan dari Dana DAK;
- Bahwa tata cara atau bentuk pengerjaan yang dilakukan secara swakelola dimana pelaksanaannya dari pihak sekolah yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi melihat sekolah tersebut masih berdiri dengan baik dan dalam keadaan bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah gedung sekolah yang baru dibangun itu sudah digunakan atau tidak, karena waktu itu hari sudah agak sore, ketika Saksi datang ke rumah Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah gedung tersebut digunakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar yang dibuat oleh Saksi Eres;
- Bahwa dokumennya dipegang oleh pihak sekolah;
- Bahwa untuk dana yang bersifat pengadaan, untuk juknisnya bersifat swakelola;
- Bahwa pada tahun 2022 dimana Dana DAK berubah, dan Saksi mengetahui karena Saksi sempat mengikuti perkembangannya;
- Bahwa seharusnya ada kewajiban untuk melaporkan perubahan dana tersebut ke Dinas Pendidikan, oleh karena dari pihak sekolah juga harus melaporkan ke Dinas Pendidikan;

Halaman 50 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat kenyataannya memang gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dibangun dan berdiri bagus, tetapi gedung sekolah tersebut tidak selesai tahap pembangunannya;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, tupoksi Saksi saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari Dana DAK;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, baik secara teknis maupun non teknis, ada prosedurnya dan dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi di Dinas Pendidikan yaitu sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
- Bahwa untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dananya kami pilah dan dana pendamping ada, tapi untuk tahun 2017, biaya pendampingnya tidak ada;
- Bahwa untuk tahun 2016, pengelolaan dana dilakukan secara swakelola dan ada anggarannya, dan juknis tahun 2016-2017 tidak ada perubahan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2017 juga tidak ada, dimana dananya dikembalikan. Dan pada tahun 2017 itu baru ada jawabannya dimana anggaran perencanaan tidak ada, yang ada hanya anggaran fisiknya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, berapa sekolah yang dibangun dengan menggunakan dana swakelola, tapi pastinya dana swakelolanya ada;
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk ke-14 (empat belas) sekolah tersebut atau tidak, Saksi tidak mengetahui, tetapi pada bulan Desember tahun 2017, Saksi mendengar bahwa semua berhasil dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sekolah tersebut sudah dimanfaatkan atau belum, tetapi sekolahnya ada dan Saksi melihat berdiri bagus, dan entah pembangunannya sampai selesai atau tidak, Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja melihat gedung sekolah yang baru itu, selanjutnya Saksi tidak pernah pergi lagi ke lokasi sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sekolah tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa terkait MoU, Saksi tidak mengetahui MoU tersebut seperti apa dan Saksi tidak ada hubungannya dengan MoU dan tentang gambar, walau benar Saksi yang meminta tolong kepada Saksi Eres untuk membuat gambar, tetapi Saksi tidak pernah melihat gambarnya;

Halaman 51 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada juknis tahun 2016 tidak ada, tapi kalau dalam juklak, hanya bangunan saja, prototipenya, dan ada perbedaan pada atapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Saksi Petrus Pote Wali sebagai Kepala Sekolah juga mendapatkan juknisnya atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Eres Econstanto Endlysson K. Runga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah wiraswasta/Konsultan Perencana dan Kepala Perwakilan CV. Triumph Engineering Consultan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut ketika Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa hubungan Saksi terkait dengan perencanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yakni Saksi sebagai Kepala Perwakilan dari CV. Triumph Engineering Consultan dan Saksi diminta membuat usulan gambar usulan dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak Dinas Pendidikan melalui telepon, yang Saksi sudah lupa siapa nama orang yang menghubungi Saksi tersebut, yang akhirnya baru Saksi mengetahui kalau orang yang menelpon Saksi itu namanya Saksi James Samani;
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu menggambar usulan dalam *prototype* perencanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat tersebut tanpa perjanjian atau kontrak, Saksi hanya dimintai tolong untuk menggambar saja;
- Bahwa kedudukan kantor Saksi berada di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa posisi atau jabatan Saksi sebagai Kepala Perwakilan CV. Triumph Engineering Consultan;
- Bahwa nama Direktur Utama CV. Triumph Engineering Consultan yaitu Saudara Martyn Mere Soy, S.T.;
- Bahwa waktu itu penyampaian orang Dinas Pendidikan yang menelpon Saksi yaitu Saudara James Samani, meminta tolong Saksi untuk membuat gambar perencanaan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut

Halaman 52 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu 1 (satu) minggu, sementara tidak ada anggaran yang dialokasikan dan untuk kontrak perencanaan juga tidak ada alokasi anggaran;

- Bahwa untuk menggambar usulan dalam *prototype* perencanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Saksi menggunakan jasa *freelance* dari yang Saksi kenal sebanyak 10 (sepuluh) orang, karena waktu yang diberikan kepada Saksi hanya 1 (satu) minggu saja;
- Bahwa Saksi tidak dibayar oleh pihak manapun karena Saksi hanya dimintakan usulan dalam pembuatan gambar usulan saja, selain itu karena Saksi juga ingin mempromosikan perusahaan dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan dari pihak manapun;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu, Direktur Utama dari CV. Triumph Engineering Consultan tahunya, karena Saksi menyampaikan ada permintaan gambar usulan dari pihak Dinas Pendidikan dan disetujui oleh pimpinan perusahaan, dan Saksi juga menyampaikan supaya dibuatkan gambar saja tapi tidak boleh digunakan tanpa kontrak, hanya untuk membantu gambarnya saja;
- Bahwa biaya untuk gambar tersebut tidak ada, karena Saksi hanya mambantu menggambar, sesuai permintaan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa tidak ada tanda tangan karena tidak ada kontrak atau perjanjiannya;
- Bahwa setelah gambar tersebut selesai, kemudian gambarnya Saksi serahkan ke Dinas Pendidikan, tetapi Saksi tidak tahu siapa orang Dinas Pendidikan yang menerima gambar tersebut;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Saksi tidak pernah turun atau melihat lokasinya secara langsung;
- Bahwa Saksi yang diminta untuk gambar usulan dalam *prototype* perencanaan pembangunan Gedung 3 Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa speknya ada dari juknis dan sudah sesuai;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan gambar tersebut ke pihak Dinas Pendidikan, Saksi bilang ke orang yang menerima gambar tersebut supaya jangan dipakai sembarangan dan jangan disalah gunakan, karena tidak ada kontraknya dan karena gambar tersebut hanya merupakan gambar usulan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, akhirnya gambar Saksi itu dipakai atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar tersebut hanya sebagai acuan saja, dan gambar itu sudah tertuang dalam juknis Kemendikbud dan sudah sesuai;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun atau *survey* ke lokasi pembangunan gedung sekolah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dimana letak lokasinya, karena Saksi hanya dimintai tolong untuk menggambar saja, dan Saksi tidak harus turun ke lokasi;
- Bahwa gambar yang Saksi buat sudah sesuai juknis;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan gambar usulan tersebut, Saksi lalu memberitahukan kepada pihak Dinas Pendidikan bahwa gambar tersebut jangan disalahgunakan;
- Bahwa hanya 1 (satu) gambar yang Saksi serahkan ke Pihak Dinas;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa orangnya, hanya yang Saksi tahu saja bahwa orang yang menerima gambar tersebut adalah orang Dinas;
- Bahwa gambar yang Saksi buat itu sudah sesuai juknis dan sesuai *prototype*;
- Bahwa tinggi fondasi sebagaimana yang tertuang dalam gambar yang Saksi buat itu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi membuat gambar fondasi dengan ukuran seperti itu karena berdasarkan atau menunjuk pada kontur atau keadaan letak tanahnya di lapangan maka harus setinggi 2 (dua) meter, yaitu letak lokasi untuk bangunan sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi bisa pastikan untuk bangunan gedung SMP Negeri 5 Lamboya, karena berdasarkan gambaran dan pemberitahuan dari Pak James Samani sewaktu menghubungi Saksi untuk membuat gambar usulan tersebut, sehingga Saksi membuat gambaran dengan fondasi dengan ukuran tinggi yang sebagaimana yang tertuang dalam gambar usulan Saksi itu;
- Bahwa setelah gambarnya Saksi menyerahkan ke pihak Dinas Pendidikan, Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa mengenai untuk ukuran panjang dan lebar gedung, semuanya sudah tertuang dalam juknis, dan Saksi mengacu pada *siteplane*;
- Bahwa setelah Saksi disuruh membuat gambar, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan orang dari Dinas Pendidikan yang meminta tolong Saksi membuat gambar tersebut, sampai dengan gambar tersebut Saksi serahkan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan, tetapi Saksi dibantu oleh teman-teman *freelance* yang berada di lapangan, sehingga gambar yang Saksi buat itu sesuai dengan *siteplan*nya, sesuai dengan yang diberitahukan oleh teman-teman yang berada di lapangan;

Halaman 54 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membuat gambar usulannya saja, mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk teman-teman *freelance* yang berada di lapangan, Saksi bayarkan dengan menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa data-data yang diberikan oleh teman-teman *freelance* yang berada di lapangan tidak Saksi membaca atau Saksi periksa lagi, karena Saksi yakin bahwa data-data yang diberikan itu akurat, karena mereka sudah biasa membantu Saksi dalam urusan seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Emy Usman Kasedu, S.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Frengky Subyanto setelah muncul kasus tindak pidana korupsi ini;
- Bahwa Terdakwa Sairo Umbu Awang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan juga merupakan atasan Saksi, sedangkan Saksi Petrus Pote Wali adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat adalah dimana Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017 ada proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa sumber dana pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat berasal dari Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) DAK APBN (Transfer Daerah) dengan mekanisme swakelola;
- Bahwa Saksi mengetahui Dana DAK tersebut diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dengan cara mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Pusat, tetapi untuk informasi yang pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jumlah besaran pagu anggaran untuk SMP Negeri 5 Lamboya terkait kegiatan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat tersebut adalah sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh

Halaman 55 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah). Sedangkan besaran pagu yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017, tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa secara umum, tugas dan kewenangan Saksi adalah:
 - Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS, untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 - Mengajukan SPP-LS untuk mengadakan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, yaitu melakukan pencairan Dana DAK pada SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, antara lain:
 - Melaksanakan pengajuan pencairan Dana DAK Tahap I dan Tahap II berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: B-455/422/SMP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
 - Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada BKAD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA);
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pengeluaran dana DAK SMP Negeri 5 Lamboya kepada Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Terdakwa SAIRO UMBU AWANG dan Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Kasubbag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Saudara Daniel Ngongolende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang dipilih untuk mendapatkan Dana DAK;
- Bahwa proses pencairan terhadap dana DAK Fisik jenjang SMP pada pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:
 - Awalnya Pemerintah Daerah Bidang SMP memberikan dana DAK kepada SMP Negeri 5 Lamboya Tahun Anggaran 2017, selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perjanjian sehingga terbitlah Surat Perjanjian Pemberian DAK kepada SMP Negeri 5 Lamboya untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Selanjutnya dari perjanjian tersebut, Bendahara Dinas Pendidikan yaitu Saksi sendiri melaksanakan proses pencairan Dana DAK tahap I (satu), sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan Dana DAK tahap II (dua) sejumlah Rp142.791.854,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), Kepala Bidang SMP yaitu Saksi Waingu Bora, mengumpulkan data atau dokumen pendukung terhadap pencairan dana DAK berupa Surat Perjanjian Pemberian Dana DAK Bidang Pendidikan Mengetahui Anggaran 2017, Rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya, Kuitansi, Laporan Keuangan Penggunaan Dana DAK Tahap I (satu) sejumlah 70 (tujuh puluh) persen, selanjutnya semua dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi dan berdasarkan dokumen itulah dapat dilakukan proses pencairan tahap II (dua);
- Bahwa selain semua persyaratan atau dokumen yang sudah Saksi sebutkan tadi, ada juga dokumen pendukung lain yaitu Surat Keputusan Kepala Sekolah terkait Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 57 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung yang sudah Saksi sebutkan tadi, proses pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tersebut dibuat pada tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa terkait Surat Keputusan tersebut, hanya bersifat pendukung saja, bukan sebagai syarat mutlak untuk sebuah proses pencairan;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Saksi tidak membaca secara detail, tetapi tertuang dalam lampiran Bendahara Sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Surat Keputusan tersebut (bukti nomor 22) kepada Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi membenarkannya;
- Bahwa nama-nama dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, Saksi mengetahui, tetapi tidak semuanya Saksi kenal dan ketahui, kalau untuk Ketua Komitennya, Saksi baru kenal di persidangan ini;
- Bahwa terkait juknis pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang tanda tangan pada dokumen untuk proses pencairan tahap I (satu) dan tahap II (dua), Saksi selaku Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Pembayaran (SPM) adalah Saksi selaku bendahara;
- Bahwa pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa adanya tanda tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi, maka tidak bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa atasan Saksi yang melakukan verifikasi dokumen adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan turut mengetahui adalah Sekretaris Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam dokumen pembayaran sudah terlampir seluruh nomor rekening dari sekolah penerima Dana DAK;
- Bahwa setelah Badan Keuangan Daerah Khusus di Bidang Perbendaharaan Daerah menerbitkan SP2D sejumlah 30 (tiga puluh) persen, maka kemudian Saksi selaku Bendahara Dinas memindahkan dana tersebut ke rekening bendahara DAK pada sekolah SMP Negeri 5 Lamboya melalui Bank NTT Cabang Waikabubak;

Halaman 58 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penggunaan dana setelah diterima oleh rekening sekolah yang bersangkutan, Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena sudah bukan kewenangan Saksi lagi, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas karena yang berhubungan dengan Kepala Sekolah adalah Kepala Dinas;
- Bahwa pengajuan pencairan untuk tahap II (dua) adalah pada tanggal 20 Desember 2017 dan pengajuan SPP nya pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa terkait jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya dimulai sejak uang atau dana tahap I (satu) masuk ke rekening sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, yaitu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender;
- Bahwa terkait laporan keuangan atas progress kerja pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, laporan keuangannya dibuat oleh tim pelaksana sekolah, dikarenakan semua pertanggungjawaban dilakukan oleh sekolah penerima dana DAK tersebut;
- Bahwa Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat yang mengurus di Bidang SMP yaitu Saksi Waingu Bora;
- Bahwa terkait Dana DAK dengan sistem swakelola, tidak ada perencanaannya;
- Bahwa untuk rekening Dana DAK dibuka oleh teman-teman di tingkat sekolah karena hal itu sudah menjadi urusan sekolah penerima DAK;
- Bahwa terkait pencairan tahap II (dua) di bulan Desember 2017, faktanya Saksi tidak mengetahuinya, tetapi dari laporan teknisnya, informasinya bangunan gedung sekolah 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut sudah dipergunakan;
- Bahwa untuk pemotongan pajak dilakukan oleh pihak sekolah, bukan dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa sekarang Saksi masih bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah dilakukan audit reguler oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat terhadap sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yaitu pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat tersebut;
- Bahwa terkait pengajuan RAB, Saksi hanya mengetahui secara umum, selebihnya Saksi tidak mengetahui, tetapi terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak

Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui seluruhnya, tetapi dalam RAB memang ada laporan pengajuannya;

- Bahwa terkait siapa yang membuat dan siapa saja yang ikut menandatangani RAB, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ada laporan penggunaannya terkait Dana DAK;
- Bahwa terkait dokumen berupa foto ada, tetapi karena Saksi bukan orang teknis dan bukan orang lapangan, jadi tentang kondisi bangunannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sewaktu dokumen yang sudah diverifikasi tersebut sampai ke meja Saksi, tanda tangannya sudah ada;
- Bahwa sesuai laporan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, bangunan gedungnya sudah selesai dibangun dan sudah sampai tahap akhir penyelesaian;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut sudah selesai sampai pada tahap akhir dalam waktu pengerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari, karena berdasarkan laporan dan surat verifikasi dari teman-teman di Bidang SMP;
- Bahwa terkait prosedur dari penerimaan dana DAK sampai dengan proses pembangunan sekolah tersebut, Saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti;
- Bahwa sesuai laporan verifikasi, semua surat-surat dan dokumen yang dilampirkan tersebut sudah sesuai;
- Bahwa dari proses perencanaan sampai dengan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut selesai, termasuk dengan swakelola, Saksi tidak pernah dilibatkan, jadi Saksi tidak mengetahui tentang hal itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk rapat terkait swakelola itu harus dan wajib dilakukan;
- Bahwa swakelola bukan hanya dilakukan pada pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya saja, tetapi juga dilakukan pada sekolah lain;
- Bahwa untuk Dana DAK pada SMP Negeri 5 Lamboya yang mencairkan adalah dari pihak sekolah yang bersangkutan, karena dananya langsung masuk ke rekening sekolah yang bersangkutan, jadi pencairannya dilakukan oleh pihak sekolah;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani adalah dokumen SPP dan SPN, dan Kepala Dinas Pendidikan yang tanda tangan terkait pencairan yang sudah diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan;

Halaman 60 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait evaluasi anggaran swakelola dilakukan oleh teman-teman di sekolah dengan tidak melibatkan Saksi, jadi Saksi tidak mengetahui terkait evaluasi tersebut;
- Bahwa tentang pengeluaran dana DAK, tidak ada penjelasan secara detail terkait proses pengelolaannya;
- Bahwa terkait pencairan dana DAK, ada semacam sosialisasi, namun Saksi tidak mengikuti secara teknisnya;
- Bahwa ada juknis untuk setiap sekolah yang mendapatkan bantuan dana DAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jerry Lukman, dan yang Saksi ketahui dia sebagai seorang kontraktor, karena sebelumnya Saksi Jerry Lukman sering mendapat pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Saksi Jerry Lukman itu kenal atau tidak dengan Kepala Dinas, tetapi biasanya kalau ada urusan proyek di Dinas Pendidikan, Saksi Jerry Lukman selalu ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Saksi Jerry Lukman terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Frengky Subyanto datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa untuk pencairan tahap I (satu), berkas-berkas atau dokumennya Saksi memperoleh dari teman-teman di bidang teknis, stafnya Kepala Bidang SMP yaitu Saksi Weingu Bora;
- Bahwa untuk pencairan tahap II (dua), dokumennya berupa laporan progress pekerjaan tahap I (satu) dan dokumen kontrak;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam laporan yaitu berupa foto dan progressnya;
- Bahwa bidang teknis itu mencakup sekolah jenjang SD dan jenjang SMP;
- Bahwa terkait pengelolaan dana DAK tahun 2017, yaitu semua hal yang berhubungan dengan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, menjadi tanggung jawab bidang teknis;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui terkait perencanaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa untuk juknis dan juklak adalah bagian dari bidang teknis, bukan bagian dari bidang Saksi dan bidang teknis itu di tingkat SMP dimana Kepala Bidangnya adalah Saksi Weingu Bora;
- Bahwa Kepala Bidang SD adalah Saudara Paulus Ngongo Bili;

Halaman 61 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan dokumen, Saksi selalu melakukan verifikasi terhadap data-data pendukungnya, yang terkait dengan pencairan;
 - Bahwa terdapat juknis untuk Dana DAK, dan didukung dengan dokumen yang sudah diverifikasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas masing-masing anggota/orang-orang dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada kontraknya dalam juknis;
 - Bahwa yang dilakukan dari Dinas terkait dana DAK, dimana Saksi sebagai Bendahara, Saksi tidak mempunyai kewajiban untuk hal tersebut, karena sesungguhnya kewajiban tersebut ada pada Sekretaris, dan kalau terkait pencairan, itu adalah kewajiban Saksi;
 - Bahwa kewajiban untuk melakukan verifikasi bukan menjadi kewajiban Saksi, Saksi hanya melakukan proses pencairan saja dan struktur yang ada pada Dinas Pendidikan sudah berjalan sesuai mekanismenya;
 - Bahwa untuk setiap proses pencairan, selalu dilaporkan kepada Saksi di Dinas Pendidikan;
 - Bahwa terkait pencairan tidak diwajibkan mengacu kepada RAB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP N 5 Lamboya;
 - Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut, Saksi di Dinas Pendidikan mendapatkan laporan dari Bidang Teknis dan laporan yang Saksi terima dibuat oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Sekolah, dan kewajiban itu memang ada pada Panitia Pembangunan Sekolah yang bersangkutan;
 - Bahwa dari Dinas Pendidikan hanya melakukan pemindahbukuan saja, uang/dananya tersebut sudah masuk/disetorkan ke sekolah masing-masing dan dikelola langsung oleh sekolah penerima Dana DAK dan secara fisik Dinas Pendidikan tidak memegang dana tersebut;
 - Bahwa swakelola dalam tipe atau bentuk seperti apa, Saksi tidak mengetahui, karena itu bukan kewenangan Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yang bertanggung jawab berada pada masing-masing bagian yang mengelola dan terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, semua pihak harus bertanggung jawab sesuai tupoksinya dan sesuai nama-nama atau pihak-pihak yang ada dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 62 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Oktavianus Mitti Marabbi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Komite Sekolah SMPN 5 Lamboya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, yaitu dimana Saksi sebagai Ketua Komite pada sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan panitia pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya pada tahun 2012, dan yang menunjuk Saksi menjadi Ketua Komite Sekolah adalah Kepala Sekolah dan beberapa tokoh masyarakat Desa Bodohula, namun dasar hukum pengangkatan Saksi, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum tahun 2017, SMP Negeri 5 Lamboya pernah menerima Dana DAK;
- Bahwa setelah tahun 2017 Saksi mengetahui ada aktifitas pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, karena sewaktu Saksi datang ke sekolah karena waktu itu ada perkemahan murid, Saksi mengetahui aktifitas pembangunan;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat ada bahan material bangunan seperti pasir, batu dan batako, lalu Saksi bertanya kepada Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan katanya dari Dinas Pendidikan yang mengambil alih untuk pengerjaannya;
- Bahwa seingat Saksi, tanda tangan surat/dokumen terkait Dana DAK tersebut sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa JPU menunjukan barang bukti surat nomor 3, terkait pemberian Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah dipanggil untuk mengikuti rapat atau pertemuan, terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya tentang mengapa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut diambil alih oleh Dinas Pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan selesainya pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan SMP Negeri 5 Lamboya tidak terlalu jauh, kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang Saksi lihat, gedung tersebut belum selesai dimana gedungnya sudah berdiri bagus tetapi dindingnya belum dilakukan acian/belum diplester sebagiannya;
- Bahwa terkait pencairan dana DAK, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2018, pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya pada sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada aktifitas pekerjaan pembangunan di lokasi SMPN 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa lokasi pembangunan berada di sekitar sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, tetapi memang agak di tepi tebing;
- Bahwa terkait pembangunan Saksi tidak mengetahui, apakah Saksi harus dilibatkan ataukah tidak dan terkait tanda tangan dokumen-dokumen dan pekerjaan pembangunan tersebut, Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan kepala tukang dan para pekerjanya;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, posisi atau kedudukan Saksi pada SMP Negeri 5 Lamboya, dimana Saksi hanya sebagai Ketua Komite sekolah;
- Bahwa sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi hanya menjalankan kewajiban sebagai Ketua Komite Sekolah, yakni melakukan mediasi di sekolah antara murid, orangtua dan guru, bila terjadi masalah;
- Bahwa Saksi hanya mediasikan orang tua, murid dan guru apabila terjadi masalah, tetapi terkait pembangunan sekolah, Saksi tidak dilibatkan dari komite;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi harus dilibatkan atau tidak;

Halaman 64 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penujukkan para pekerja dan tukangnya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selaku Komite Sekolah, inisiatif dan cek proses pembangunan sekolah tidak Saksi melakukannya;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak pernah turun ke lokasi secara khusus untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa lokasi gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut tidak terlalu jauh jaraknya dari sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, hanya sekitar 100 (seratus) meter saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut letaknya cukup tinggi dan tidak layak, apalagi gedungnya tidak diaci/diplester;
- Bahwa Saksi masih sebagai Ketua Komite Sekolah sampai sekarang di sekolah tersebut;
- Bahwa terkait dana DAK, Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan antara Saksi Jerry Lukman dan Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi masuk dalam kepanitiaan Panitia Pembanguna Sekolah (P2S) setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah gedung baru 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut sudah dipergunakan dan sudah dimanfaatkan atau tidak;
- Bahwa gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) baru tersebut mengalami retak-retak Saksi mengetahui juga, karena Saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keretakan pada dinding sekolah 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa terkait pembangunan gedung Saksi tidak mengetahui pada SMP Negeri 5 Lamboya, sampai dengan Kepala Sekolah yang lama yaitu Saksi Petrus Pote Wali pindah, tidak pernah ada pengaduan, baik dari guru-guru maupun dari orang tua murid dan Saksi tidak pernah mendengar hal tersebut;

Halaman 65 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai peran apa-apa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Saksi tidak pernah diminta kesediaan sebagai panitia terkait SK Panitia Pembangunan Sekolah;
 - Bahwa sewaktu diperiksa di Kejaksaan, Saksi baru mengetahui kalau nama Saksi ada dalam kepanitiaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Frengky Subyanto turun ke lokasi pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Subardi, S. Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa terkait proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, kedudukan Saksi adalah sebagai pengganti Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yang lama yaitu Saksi Petrus Pote Wali, periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2019;
 - Bahwa setelah selesai dilantik, Saksi langsung melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah pengganti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pencairan dana DAK untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi dilantik sebagai Kepala Sekolah pengganti, memang ada serah terima tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak termasuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pelaporan sama sekali terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya karena Saksi lebih fokus pada tugas Saksi sebagai Kepala Sekolah;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018, kondisi sekolah masih dalam proses pembangunan;
 - Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Saksi Petrus Pote Wali, tetapi beliau mengatakan bahwa itu tanggung jawab beliau dan beliau juga mengatakan bahwa ada kendalanya yaitu mengenai letak lokasi

Halaman 66 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut yang agak curam, sehingga pekerjaan agak tersendat;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi, hanya itu saja yang dikatakan oleh Saksi Petrus Pote Wali kepada Saksi saat berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat perjanjian antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Terdakwa SAIRO UMBU AWANG dengan Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dan Saksi juga tidak menyimpan arsipnya;
 - Bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya selesai pada bulan Maret tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Saksi Petrus Pote Wali, siapa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, tetapi Saksi Petrus Pote Wali mengatakan bahwa hal itu adalah menjadi tanggung jawabnya;
 - Bahwa Saksi melihat ada orang yang bekerja di lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi melihat kondisi bangunannya yaitu lantainya masih semen kasar, plafonnya belum ada/belum terpasang dan dindingnya belum di aci/belum diplester;
 - Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018, ada kegiatan belajar mengajar, ada dilakukan akreditasi juga, sehingga dari ke 3 (tiga) ruangan Ruang Kelas Baru yang baru dibangun itu, 2 (dua) ruangan diantaranya dipakai untuk kegiatan itu;
 - Bahwa pada tahun 2019 belum ada keretakan, baru pada tahun 2020 mulai terjadi keretakan;
 - Bahwa tidak ada audit regular dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 baru ada kegiatan audit dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis atas hasil audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat karena Saksi tidak memegang salinan hasil auditnya;
 - Bahwa Penuntut Umum kemudian menunjukan melalui layar monitor di ruang sidang terkait kondisi bangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya antara lain:
 - Tahun 2019 belum ada keretakan;
 - Faktor ketinggian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak bangunan pada bagian tanah yang terjal;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah pengganti, Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya selesai dibangun pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dan tentang kepanitiaan Saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya SMP Negeri 5 Lamboya sampai bisa mendapatkan dana DAK,;
- Bahwa Saksi melihat kondisi bangunan adalah dari segi keamanan siswa, karena letak gedung dengan posisi bangunan yang berada di tepi tebing, yang dapat membahayakan bagi keamanan siswa, walau terkait pemanfaatannya memang sudah sempat digunakan;
- Bahwa terkait serah terima dari Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali kepada Saksi memang ada tanda tangan serah terima, tetapi menurut Saksi itu pembangunan di tahun 2017 semasa jabatan dari Saksi Petrus Pote Wali kepala sekolah yang lama, sementara Saksi dilantik pada tahun 2018, jadi menurut Saksi, itu menjadi tanggung jawab dari Kepala Sekolah yang lama, dan memang pernah Saksi tanyakan terkait hal tersebut, dan Saksi Petrus Pote Wali sendiri mengiyakan dan mengatakan bahwa memang pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa terkait kondisi sekolah Saksi tidak pernah melaporkan, karena Terdakwa Sairo Uumbu Awang selaku Kepala Dinas Pendidikan yang mengawasi dan mengetahui langsung keadaan dan kondisi sekolahnya, sehingga Saksi merasa tidak perlu lagi melaporkan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa ketika gedung tersebut selesai dibangun pada bulan Maret 2018, gedung tersebut sempat dipakai/digunakan, tetapi pada tahun 2020/2021 mulai terjadi keretakan pada gedung yang berada di ujung dan menurut Saksi sangat membahayakan sehingga tidak dipergunakan lagi, karena mengingat keselamatan bagi guru dan siswa;

Halaman 68 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung yang membahayakan itu pada gedung yang paling ujung, yang menurut Saksi sangat membahayakan dan tidak layak untuk digunakan;
- Bahwa ada bangunan yang retak-retak, bahkan ada juga yang sampai berlubang di sisi kiri dan kanan bangunan pertama, bukan pada bangunan yang baru;
- Bahwa gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut Saksi digunakan yaitu 1 (satu) ruang untuk perpustakaan, 1 (satu) untuk ruang laboratorium dan 1 (satu) untuk gudang penyimpanan;
- Bahwa keretakan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) mulai terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa sewaktu Saksi masuk dan menjabat sebagai Kepala Sekolah pengganti, kondisi gedung sekolah masih utuh, pada tahun 2020/2021 mulai terjadi retak-retak di beberapa bagian gedung;
- Bahwa menurut penglihatan Saksi, terjadinya keretakan mungkin dari struktur tanah dimana terjadinya pergeseran tanah;
- Bahwa tim teknis dari Dinas Pendidikan tidak pernah turun langsung ke lokasi sekolah, tetapi Terdakwa SAIRO UMBU AWANG selaku Kepala Dinas pernah datang ke lokasi, tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Sekolah pengganti berakhir pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak melakukan komplain karena Kepala Dinas sendiri sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi bangunan, tetapi laporan ke Dinas Pendidikan memang dilakukan;
- Bahwa pertimbangan Saksi dengan melihat kondisi gedung yang ada, bahwa gedung yang lama lebih layak pakai, sementara gedung yang baru dibangun itu sangat tidak aman, terutama karena letak bangunan yang berada di tepi jurang;
- Bahwa ada lahan atau lokasi lain yang lebih rata yang lebih layak untuk dilakukan pembangunan sekolah selain lokasi tanah yang dibangun 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sampai gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dibangun di lokasi itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat menyangkut keuangan sekolah, tetapi kalau terkait pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut tidak pernah;

Halaman 69 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, Saksi tidak pernah melihat Saksi Frengky Subyanto di lokasi pembangunan;
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya gedung bangunan sekolah yang lama, sedangkan bangunan yang baru yaitu 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dibangun pada tahun 2017, dan menurut Saksi bangunan yang lama itu yang lebih layak untuk digunakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Sri Rahmawati, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Guru SMPN 5 Lamboya sekaligus Bendahara Dana DAK SMPN 5 Lamboya;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa saat proyek pekerjaan dilaksanakan, Saksi sebagai bendahara Dana DAK SMP Negeri 5 Lamboya yang ditunjuk langsung oleh Saksi Petrus Pote Wali yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa selain sebagai bendahara Dana DAK, Saksi pada saat yang sama juga menjabat sebagai bendahara barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat;
 - Bahwa secara singkat tugas Saksi sebagai bendahara Dana DAK dan merangkap anggota Panitia Pembangunan Sekolah, adalah salah seorang guru yang berfungsi sebagai pemegang kas dan sebagai juru bayar pembangunan serta bertugas mencatat semua pengeluaran/penggunaan Dana DAK tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU);
 - Bahwa Saksi menerima jabatan sebagai bendahara Dana DAK sekolah karena diperintahkan oleh atasan;
 - Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tugas Saksi hanya mencairkan uang saja, yang melakukan pembelanjaan dari pihak sekolah langsung;
 - Bahwa Saksi bersama Kepala Sekolah yaitu Saksi Petrus Pote Wali, dipanggil ke Dinas Pendidikan untuk tanda tangan pencairan tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen;

Halaman 70 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa Sairo Umbu Awang, Sekretaris Dinas Pendidikan Saksi Yehuda Melorung, Saksi sendiri dan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali dan Kepala Bidang SMP yakni Saksi Waingu Bora;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulan penandatanganan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dipanggil ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa untuk Dana DAK, tidak pernah disampaikan kepada Saksi berapa besaran jumlahnya, hanya Saksi dengan Kepala Sekolah dipanggil ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk membuka rekening di bank;
- Bahwa besaran dana yang dibuka di bank pada waktu itu adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Kepala Sekolah;
- Bahwa sewaktu semua sudah berkumpul di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, tidak ada hal-hal yang disampaikan kepada Saksi, hanya disuruh untuk tanda tangan pada SPJ saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal pencairan dana DAK untuk tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen, tetapi pencairannya bulan November 2017;
- Bahwa pencairan pada tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen yaitu sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah Dana DAK masuk ke rekening sekolah, Saksi lalu diperintahkan oleh Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali untuk mencairkan dana tersebut di Bank NTT, dan setelah dana cair, Saksi lalu diarahkan untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk melaporkan bahwa dana tersebut sudah dicairkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan, Saksi bersama-sama dengan Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ongko Jerry atau Saksi Jerry Lukman sebagai kepala tukang yang menangani pekerjaan tersebut, lalu selang beberapa hari kemudian Kepala Sekolah menyerahkan kepada Saksi bukti pemberian uang atas nama Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja material bahan bangunan yang dibeli terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 71 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut ada kontrak kerjanya atau surat perjanjiannya atau tidak;
- Bahwa dalam proses pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya untuk pembayaran tukang dan para pekerjaanya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat-surat atau dokumen apapun terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa dana DAK untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, tahap 1 (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen dengan besaran dana sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), pencairan tahap 2 (kedua) sebesar 30 (tiga puluh) persen sejumlah Rp142.791.854,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), tetapi dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang ke 1 (pertama) pada tanggal 23 Januari 2018 dicairkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada tanggal 23 Januari dicairkan sejumlah Rp92.791.854,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dicairkan Saksi menyerahkan kepada saksi Petrus Pote Wali untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa uang diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali hadir saat itu, dan penyerahannya bertempat di ruang Dinas Pendidikan, tetapi Saksi tidak masuk ke dalam ruangan, Saksi hanya berdiri di pintu saja, yang masuk ke dalam ruangan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak sekolah tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjadi guru di SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 72 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya adalah di akhir tahun 2017, tetapi saat itu gedungnya belum dilakukan finishing, belum dipasang plafon dan lantainya belum dipasang keramik;
- Bahwa pada saat yang terakhir Saksi melihat kondisi gedung, kondisi gedung ke-3 (ketiga) dari ujung tersebut sudah roboh rata dengan tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui sewaktu dilakukan akreditasi di sekolah, sempat memakai 2 (dua) ruangan baru tersebut, karena waktu itu SMP N 5 Lamboya kekurangan ruangan;
- Bahwa kondisi bangunan yang mengalami keretakan itu di akhir tahun 2020 menuju ke tahun 2021;
- Bahwa sewaktu turun pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, kondisi gedungnya masih bagus;
- Bahwa untuk pelaporan pencairan tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen Saksi tanda tangan, karena disuruh oleh Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali, tetapi sepengetahuan Saksi sewaktu tanda tangan itu untuk dokumen SPJ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali, bagaimana sampai sekolah SMP Negeri 5 Lamboya bisa mendapatkan dana DAK dan Saksi hanya diberitahukan oleh Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali bahwa sekolah mendapat Dana DAK, tetapi dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi pada bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 itu bahan materialnya belum diturunkan, pada bulan November 2017 bahan materialnya baru diturunkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Jerry Lukman atau yang biasa dipanggil dengan nama Ongko Jerry adalah sebagai kepala tukang;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan Saksi Frengky Subyanto dan baru bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Saudara Paulus Ngongo Bili, Saksi pernah mendengar namanya saja dan beliau itu orang Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 73 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan, slip penarikan dan buku tabungannya Saksi dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa slip pencairan anggaran ditanda tangani oleh Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa setelah melakukan pencairan uang, Saksi langsung menuju ke Dinas Pendidikan dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman sebagai kepala tukang;
- Bahwa terhadap Dana DAK dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Saksi melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk tahap I (pertama) dilakukan 1 (satu) kali pencairan, dan untuk tahap 2 (dua) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa pada pencairan tahap II (dua) dilakukan 2 (dua) kali pencairan karena Saksi Jerry Lukman belum membayar pajak, jadi dicairkan pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih dulu dan penarikan sisanya yaitu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditarik kemudian;
- Bahwa pencairan tahap ke 2 (kedua) dilakukan 2 (dua) kali pencairan adalah atas perintah dari Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Saksi tidak pernah mengetahui, dan sebagai bendahara Saksi tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya yang menyampaikan kepada Saksi, setelah pencairan uangnya akan diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa untuk pencairan tahap I (pertama) dan ke 2 (kedua), sampai pada pencairan yang ke 3 (ketiga) semua diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa sebagai bendahara barang, tugas Saksi yaitu mencatat seluruh barang yang masuk dan barang yang keluar;
- Bahwa untuk barang yang masuk dan yang keluar, wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan jika ada permintaan;
- Bahwa sebelum mengelola Dana DAK, Saksi adalah sebagai bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa SMP Negeri 5 Lamboya memiliki 2 (dua) rekening sekolah, yaitu rekening Dana BOS dan rekening Dana DAK;
- Bahwa untuk dana DAK, pembukaan rekening awal adalah dengan nominal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima jabatan sebagai bendahara Dana DAK, untuk bendahara barang masuk dan keluar digantikan oleh rekan guru yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi untuk pencairan, karena diinformasikan oleh Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah dimana harus *print out* buku tabungan karena ada dana yang masuk pada rekening sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai guru pada SMP Negeri 5 Lamboya sejak bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi Petrus Pote Wali sudah menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa yang Saksi dan kami guru-guru rasakan dan lihat, Saksi Petrus Pote Wali selama menjadi Kepala Sekolah, tidak pernah marah atau kasar kepada kami, Kepala Sekolah hanya menegur kalau ada yang membuat kesalahan atau kekeliruan;
- Bahwa terkait sosialisasi dari Dinas Pendidikan, Saksi tidak pernah mengetahui tentang hal itu, sedangkan dari pihak sekolah tidak pernah ada sosialisasi tentang adanya dana DAK yang diterima, Saksi hanya diberitahukan oleh Kepala Sekolah bahwa sekolah mendapat dana DAK dari Dinas Pendidikan, akan tetapi Dana DAK tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Weingu Bora dan yang bersangkutan adalah orang dari Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kepala Bidang SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang juknis pencairan;
- Bahwa terkait ketika dana sudah dicairkan dari Bank NTT, Saksi lalu melaporkan kepada Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali, lalu bersama-sama pergi ke Dinas Pendidikan dan menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Saksi Jerry Lukman, karena katanya yang nanti mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya adalah Saksi Jerry Lukman sebagai kepala tukang;
- Bahwa sekolah lain yang juga menerima dana DAK selain SMP Negeri 5 Lamboya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui terkait Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah untuk penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman, tetapi beberapa hari kemudian, Saksi melihat ada orang yang mulai bekerja di lokasi pembangunan;

Halaman 75 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak pernah melihat Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya yang akan dibangun itu berada di bawah dari lokasi sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dengan letaknya bersusun 3 (tiga) trap, tetapi kalau dari ruang guru tempat mengajar, bisa langsung melihat pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa terkait penggajian Saksi, Saksi mengambil gaji sendiri langsung di Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman, uangnya Saksi serahkan kepada Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah, kemudian Saksi pulang, sehingga Saksi tidak menyerahkan langsung kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan membuat kuitansi penyerahan uang karena Saksi merasa sudah ada Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah di situ, jadi Saksi merasa yakin dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi keretakan terhadap gedung baru tersebut, dan hampir semua gedung di sekolah Saksi semuanya sudah retak-retak, bahkan ada yang sudah bolong-bolong dan sebagian di bagian bawah malah sudah runtuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keretakan atau kerusakan tersebut disebabkan pengaruh dari hal apa, tetapi teman-teman di sekolah mengatakan bahwa keretakan terjadi karena ada pergeseran tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya itu bermasalah ketika Saksi mendapat panggilan untuk diperiksa di Kejaksaan Negeri Sumba Barat;
- Bahwa gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya runtuh total atau secara keseluruhan adalah pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tidak ada solusi atau perhatian terkait ketika gedung tersebut mengalami keretakan, bahkan ada yang roboh;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya baru pertama kali menggunakan metode swakelola;

Halaman 76 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya berlangsung, Saksi pernah melihat Terdakwa Sairo Umbu Awang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat datang ke lokasi dan melihat sebentar, dan kemudian terus pulang;
- Bahwa setelah Kepala Dinas turun ke lokasi pembangunan, setelahnya tidak ada lagi orang dari Dinas Pendidikan yang datang atau turun ke lokasi pembangunan;
- Bahwa proses pencairan tahap ke 3 (ketiga) dilakukan pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa akreditasi sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya dilakukan oleh orang dari pusat, dari Dinas Pendidikan Kupang;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali melakukan penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman, yaitu pada pencairan tahap I (pertama), tahap II (kedua) dan pada yang ke 3 (ketiga);
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan langsung uangnya kepada Saksi Jerry Lukman, tetapi uangnya Saksi serahkan kepada Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah dan selanjutnya urusan Kepala sekolah yang menyerahkan kepada Saksi Jerry Lukman, dan Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Sekolah saja, jadi Saksi laksanakan, karena Saksi ditunjuk langsung oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Jerry Lukman adalah seorang kontraktor atau bukan, yang Saksi ketahui Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, sehingga uang diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa terjadi penyerahan uang sampai 2 (dua) kali pada pencairan tahap ke 2 (kedua) alasannya karena Saksi Jerry Lukman belum membayarkan pajaknya;
- Bahwa siapa yang punya kewajiban untuk membayar pajak, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat baik dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari pihak sekolah sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya termasuk konfirmasi awalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang membuat Surat Keputusan tentang Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);

Halaman 77 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Surat Keputusan tersebut sewaktu Saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Waikabubak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertandatangan pada Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya menggunakan sistem apa, tetapi setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Sumba Barat baru Saksi mengetahui bahwa sistem pengerjaannya dengan sistem swakelola;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa sebelum dana DAK tahun 2017, pada tahun 2016 sekolah Saksi tidak pernah menerima Dana DAK;
- Bahwa ketika Kepala Sekolah menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut kepada Saksi Jerry Lukman, Saksi tidak mengetahui, apakah ada pihak yang keberatan atau tidak, karena setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman, Saksi lalu langsung pulang, jadi Saksi tidak mengetahui lagi kejadian setelahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan Saksi hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan oleh Saksi Petrus Pote Wali untuk Saksi tandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Paulus Umbu Dangu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) tahun 2017;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) adalah Surat Keputusan (SK) dari Bupati Sumba Barat;

Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi hanya berkaitan dengan kurikulum bidang Sekolah Dasar (SD) saja;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi kurikulum dan Penilaian SD, Saksi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kurikulum dan Penilaian SD dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian SD;
 - Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
 - Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD;
 - Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD;
 - Dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa Sairo Uumbu Awang;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya adalah pada saat itu adalah Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Jerry Lukman, tetapi ketika Saksi bertemu dengan Saksi Jerry Lukman di kantor Dinas Pendidikan, Saksi baru kenal dan mengetahui orang yang bernama Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi baru mendapat cerita dari Saksi Frengky Subyanto bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa sumber dana pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya berasal dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan anggaran terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, karena Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa terkait proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, keterlibatan Saksi adalah dimana Saksi diperintahkan untuk mengetik MoUnya;

Halaman 79 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari MoU tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Saksi hanya melengkapi saja, dan menetik perjanjian kerja tentang pembangunan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa JPU menunjukan bukti surat nomor 3 terkait Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya;
- Bahwa MoU ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menetik MoU tersebut atas perintah dari Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Saksi Yehuda Malorung;
- Bahwa Saksi menetik MoU untuk beberapa sekolah yang menerima bantuan Dana DAK;
- Bahwa seingat Saksi yang menandatangani MoU tersebut antara lain adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, yaitu Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa yang Saksi ketahui jangka waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) RKB pada SMP Negeri 5 Lamboya, yaitu selama 75 (tujuh puluh lima) hari;
- Bahwa ada kegiatan sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, tetapi Saksi tidak mengikuti acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa terkait pencairan anggaran, Saksi tidak mengetahui karena Saksi sama sekali tidak dilibatkan, dan itu langsung di bagian keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Jerry Lukman karena sewaktu Saksi disuruh untuk berkumpul di Dinas Pendidikan, Saksi Jerry Lukman sudah ada di Kantor Dinas Pendidikan, dan dari informasi yang Saksi dengar, Saksi Jerry Lukman itu yang akan mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa kondisi sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, khususnya 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) yang baru dibangun, yang Saksi ketahui dan lihat, sudah roboh, tetapi tidak semua gedung sekolah itu roboh, hanya di bagian ujung timur saja;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung gedung tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada audit regular dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, tetapi Saksi tidak mengikuti, karena pada tahun 2018 Saksi sudah pindah tugas;

Halaman 80 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proyek gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, kedudukan Saksi tidak ada kaitannya, hanya pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi bersama dengan Kepala Bidang SMP yaitu Saksi Weingu Bora, Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Saksi Yehuda Malorung;
- Bahwa sewaktu Saksi tiba di lokasi, Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa Sairo Umbu Awang sudah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi selalu bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa Sairo Umbu Awang, untuk melakukan monitoring;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan pekerjaan proyek gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, pencairan anggarannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap;
- Bahwa lokasi gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, sudah sesuai RAB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Bharata, hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Bharata itu bukan Konsultan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa ketika turun ke lokasi, Saksi tidak mengetahui apakah itu sekedar kunjungan atau koreksi pekerjaan, karena yang Saksi lakukan ketika turun ke lokasi hanya untuk menemani Kepala Dinas Pendidikan saja;
- Bahwa terkait serah terima pekerjaan, Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah pindah tugas;
- Bahwa Saksi hanya mengetik MoU saja atas perintah atasan, tetapi isinya Saksi tidak paham dan data-datanya Saksi dapatkan dari pihak Dinas Pendidikan;
- Bahwa MoU itu adalah antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, serta dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Frengky Subyanto adalah pemilik Toko Bangunan Queen Rose dimana semua bahan material terkait pembangunan

Halaman 81 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, dibeli di toko milik Saksi Frengky Subyanto tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan sosialisasi pernah dilakukan, tetapi Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut;
- Bahwa terkait Kepala Sekolah yang mendapat juknis atau juklak, Saksi tidak pernah mengetahui itu;
- Bahwa terkait apa kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pihak Dinas Pendidikan maupun oleh Kepala Sekolah, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait gambar sekolah, siapa yang menggambarnya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar dari pihak sekolah, gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun pernah digunakan, tetapi Saksi kurang mengetahui secara pasti kapan gedung tersebut digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasinya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya sendiri setelah pemeriksaan;
- Bahwa mengenai proses pencairan anggaran Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa yang Saksi ketahui gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, itu rusak dan itu pada tahun 2023;
- Bahwa yang mengalami kerusakan itu adalah gedung sekolah yang baru dibangun;
- Bahwa sehubungan dengan kerusakan tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi sudah tidak mengikuti;
- Bahwa tidak ada pengarahan oleh Kepala Sekolah, terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak pernah menerima semacam tip, uang, atau apapun;
- Bahwa ada tim teknis dari Dinas Pendidikan, dan setelah mereka mengetahui ada perubahan pada gambar, mereka lalu mengkoordinasikan dengan Saudara Bharata yang katanya adalah konsultan tentang perubahan tersebut;
- Bahwa mengenai perubahan gambar, item-item apa lagi yang ditambahkan atau dimasukan oleh Saudara Bharata selaku seorang konsultan, Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah tidak mengikuti lagi;

Halaman 82 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto, baik di Dinas Pendidikan maupun di lokasi/di lapangan;
 - Bahwa Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Jerry Lukman sebagai kontraktor sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat sejak tahun 2006;
 - Bahwa pemilik Toko Queen Rose adalah Saksi Frengky Subyanto;
 - Bahwa Saksi pernah mengantar Saksi Petrus Pote Wali untuk bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali datang ke Toko Queen Rose untuk menemui Saksi Frengky Subyanto, karena setelah mengantarkan Saksi Petrus Pote Wali masuk ke dalam toko, Saksi lalu keluar dan langsung pulang;
 - Bahwa terkait penyerahan uang, Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali, Saksi Frengky Subyanto, maupun dengan Saksi Jerry Lukman;
 - Bahwa tentang surat pernyataan penyerahan pekerjaan dari Saksi Frengky Subyanto kepada Saksi Jerry Lukman, Saksi tidak pernah mengetahui;
 - Bahwa system swakelola dalam pengertian Saksi yaitu tanggungjawab ada pada pihak sekolah terhadap pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
 - Bahwa keterkaitannya dengan Dinas Pendidikan dalam pembagian tugas pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terkait pencairan anggaran pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Weingu Bora, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat, adalah pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SMP;

Halaman 83 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya dimulai sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat adalah Terdakwa Sairo Uumbu Awang yang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 5 Lamboya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yaitu Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan sosialisasi, pernah dilakukan dan pada tahun 2017, khusus untuk bidang SMP, sosialisasi dilakukan untuk sekolah-sekolah penerima Dana DAK;
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi, disampaikan surat undangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang mendapatkan bantuan Dana DAK pada tahun 2017 untuk sekolah SMP, ada 8 (delapan) sekolah yaitu: SMP Negeri 2 Loli, SMP Negeri 5 Lamboya, SMP Negeri 3 Waikabubak, SMP Negeri 5 Wanokaka, SMP Negeri 7 Tanarighu, SMP Negeri 1 Wanokaka, SMP Negeri 4 Wanokaka dan SMP Negeri 5 Loli;
- Bahwa terhadap bantuan Dana DAK untuk 8 (delapan) sekolah SMP tersebut, tidak semua Dana DAK diperuntukan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB), dan sepengetahuan Saksi, ada 5 (lima) SMP yang melakukan rehab dan 3 (tiga) sekolah SMP yang melakukan pembangunan gedung baru, dengan perincian sebagai berikut:
 - SMP Negeri 2 Loli (rehab gedung);
 - SMP Negeri 5 Lamboya (gedung baru);
 - SMP Negeri 3 Waikabubak (rehab gedung);
 - SMP Negeri 5 Wanokaka (gedung baru);
 - SMP Negeri 7 Tanarighu (gedung baru);
 - SMP Negeri 1 Wanokaka (rehab gedung);
 - SMP Negeri 4 Wanokaka (rehab gedung);
 - SMP Negeri 5 Loli (rehab gedung);
- Bahwa yang Saksi ketahui, yang mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya adalah Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa terkait mengapa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Jerry Lukman, sedangkan nama yang ada pada Dinas Pendidikan adalah Saksi Frengky Subyanto sebagai penerima pekerjaan tersebut, Saksi tidak pernah menanyakan, mengapa Saksi Jerry Lukman yang melaksanakan pekerjaan

Halaman 84 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan Saksi Frengky Subyanto, karena Saksi merasa bahwa itu bukan kewenangan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya dalam bentuk swakelola;
- Bahwa pertanggungjawaban dilimpahkan kepada masing-masing sekolah penerima Dana DAK tersebut;
- Bahwa untuk metode pelaksanaan pekerjaan secara swakeloa, dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan disampaikan oleh Saksi sebagai Kepala Bidang SMP dan Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya hadir ketika dilakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa ada beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, antara lain:
 - Segera dibuatkan SK Panitia;
 - Dibuatkan RAB dan Gambar Rencana;
 - Segera dibuatkan SPM untuk diajukan ke bagian Keuangan Daerah; dan
 - Membuka Rekening Sekolah pada Bank NTT;
- Bahwa yang menyampaikan materi sosialisasi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat yaitu Terdakwa SAIRO UMBU AWANG dan Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Saksi Yehuda Malorung;
- Bahwa pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) adalah kewenangan sekolah yang bersangkutan sebagai penerima dana DAK;
- Bahwa ada Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman yang Saksi ketahui adalah sebagai kepala tukang, namun ternyata setelah turun ke lapangan baru Saksi mengetahui ternyata Saksi Jerry Lukman adalah seorang wirausahawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Frengky Subyanto, tetapi setelah mendapat dan membaca Surat Keputusan setelah timbul masalah ini, baru Saksi mengetahui siapa dan yang mana orangnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pencairan Dana DAK terdiri dari 2 (dua) tahap pencairan, yaitu pencairan tahap 1 (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen dan pencairan tahap 2 (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa dokumen pendukung untuk pencairan tahap 2 (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen yaitu, MoU, rekening panitia pembangunan, Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan Sekolah dan progress pekerjaan pada pencairan tahap I (pertama);

- Bahwa prosedur pengajuan anggaran terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan dana DAK, setelah disosialisasikan lalu diberikan tanggung jawab kepada Kepala Sekolah untuk membentuk Panitia Pengelola Dana DAK, setelah SK Panitia masuk pada Dinas Pendidikan lalu dilakukan pertemuan untuk mengajukan mekanisme pencairan anggaran sesuai dengan Juknis DAK, yang mana pencairannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen dan tahap 2 (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa telah dilakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan tersebut;
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi sendiri dan pihak-pihak terkait di dalamnya;
- Bahwa sebelum tanda tangan, Saksi membaca isi perjanjiannya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut selesai pekerjaannya 100 (seratus) persen;
- Bahwa yang Saksi ketahui bangunan tersebut sempat digunakan sebelum terjadi kerusakan;
- Bahwa ada beberapa kendala dimana sekolahnya terjadi kelambatan dalam pengerjaan pembangunannya yang disebabkan oleh faktor cuaca, misalnya karena hujan dan keadaan letak tanah yang curam dan kurang bagus;
- Bahwa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan;
- Bahwa kewajiban untuk membuat perencanaan tidak ada;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat sejak tahun 2016 dan Saksi dipindahtugaskan pada tahun 2022;
- Bahwa sekarang gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sekolah tersebut tidak bisa digunakan lagi, karena kondisi bangunannya, terutama gedung kelas di ujung bagian sebelah timur sudah runtuh dan beberapa bagian dinding dari sekolah tersebut sudah berlubang dan rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari audit Inspektorat Kabupaten Sumba Barat yaitu segera untuk menindaklanjuti keadaan tersebut;

Halaman 86 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan Inspektorat adalah dengan kesimpulan bahwa telah terjadi asas tidak bermanfaat;
- Bahwa terkait kondisi bangunan sekolah yang terakhir, Saksi tidak mengikuti lagi karena Saksi sudah pindah tugas;
- Bahwa yang Saksi ketahui proyek tersebut adalah tanggung jawab dan milik dari Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dilakukan kegiatan monitoring oleh Kepala Dinas Pendidikan terhadap proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut, tetapi monitoring tersebut tergantung dari waktu luang dari Dinas pendidikan, monitoring tersebut tidak dijadwalkan waktunya;
- Bahwa terkait peralihan lokasi pembangunan tersebut Saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa untuk dokumen atau surat-surat yang sudah disosialisasikan, termasuk MoU, setelah semuanya siap, Saksi lalu mengarahkan ke bagian keuangan untuk urusan pencairan dan urusan selanjutnya;
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut, dikerjakan setelah pencairan tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen itu;
- Bahwa terkait hal tersebut, setelah Saksi menerima dokumennya dan setelah uangnya keluar atau dicairkan, baru kemudian Saksi melakukan monitoring;
- Bahwa jarak waktu terkait penyelesaian dokumen pelengkap sampai dengan pencairan uang untuk dilakukan monitoring sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang SMP adalah memprogramkan dan mengawasi kegiatan pada Dinas Pendidikan, khususnya pada bidang SMP, dan dapat Saksi rincikan tugas-tugasnya sebagai berikut:
 - Penyiapan penyusunan kebijakan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah pertama;
 - Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
 - Pelaksanaan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 87 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan penerbitan ijin Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturan dalam daerah;
- Pelaksanaan penyediaan sarana Sekolah Menengah Pertama;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, setelah sekolah SMP Negeri 5 Lamboya ditetapkan sebagai sekolah penerima dana DAK, maka Saksi menyampaikan kepada Kepala Sekolah Saksi Petrus Pote Wali, bahwa sekolah yang bersangkutan akan menerima dana DAK;
- Bahwa dalam proses pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi selaku Kepala Bidang SMP melakukan monitoring ke lokasi, yang pada saat itu dilakukan penimbunan *aggregad* dan di situ Saksi melihat fondasi bagian timur kurang lebih 6 (enam) meter, selanjutnya melanjutkan pemasangan *sloof* bawah;
- Bahwa sehubungan dengan keluhan, ada keluhan dari kepala tukang yaitu mengenai kemiringan tanah yang terlalu miring, sehingga menghabiskan anggaran yang cukup besar, sehingga proses pelaksanaan pembangunan mengalami kendala yang dikarenakan lokasi tempat pembangunan yang letak tanahnya dengan kemiringan yang tinggi;
- Bahwa setelah proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut selesai di tahun 2018, Saksi melakukan monitoring bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat yaitu Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, Pengawas SMP Saudara Daniel Lado, dan Anggota DPRD Sumba Barat, dan pada saat itulah Saksi mendapat informasi dari Kepala Sekolah bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut pada awal pengerjaannya mengalami keretakan fondasi dan tembok, namun pekerjaan tersebut masih tetap dilanjutkan sampai selesai;
- Bahwa verifikasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang sudah lengkap dan sudah siap, dan jika dokumennya sudah lengkap dan sesuai, maka dapat diajukan untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Dana DAK pada SMP Negeri 5 Lamboya dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan;

Halaman 88 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bagaimana cara penggunaan dan pemanfaatan dana DAK tersebut;
- Bahwa terkait hal itu, Saksi tidak mengetahui secara detailnya, tetapi yang Saksi dengar bahwa juknis di sekolah tersebut diterima oleh Kepala Sekolah pada tahun 2017 juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus terkait juknis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuat gambar rencana tersebut, tetapi yang Saksi lihat namanya adalah Bharata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dinas Pendidikan yang menyiapkan gambar rencananya;
- Bahwa terkait dana DAK sekitar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lebih itu, cara mendapatkannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan, melalui usulan dari sekolah-sekolah ke Dapodik, selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten menerima usulan tersebut, dan kemudian diusulkan ke Kementerian Pendidikan Pusat;
- Bahwa sehubungan dengan perubahan lokasi dari lokasi awal, memang lokasi yang ditunjuk itu tempatnya/letaknya kurang bagus dimana dengan letak kemiringan tanah yang begitu tinggi dan berisiko, dan Saksi mengetahui tentang hal itu karena Saksi turun langsung ke lokasi, tetapi setelah dilakukan verifikasi-verifikasi, konsultan yang bernama Saudara Bharata mengatakan kalau bangunannya bisa tetap dibangun di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menunjuk lokasi yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yaitu Saksi Petrus Pote Wali, dan tentang siapa yang bertanggung jawab, yakni Kepala Sekolah sendiri yang harus bertanggung jawab karena Kepala Sekolah yang menunjuk tempat atau lokasi untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa terkait proses pencairan tahap I (pertama) dan tahap 2 (dua), Saksi tidak dilibatkan dan itu juga bukan kewenangan Saksi lagi, karena sudah diserahkan kepada bagian keuangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Saksi Jerry Lukman, tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya karena Saksi baru bertugas di Dinas Pendidikan dan dari informasi yang Saksi dengar bahwa Saksi Jerry Lukman itu adalah kepala tukang yang mengerjakan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB tersebut;

Halaman 89 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB adalah dari Panitia dan Konsultan, dan ketika RAB tersebut sudah jadi, Saksi diberitahukan bahwa nama Saksi juga ada dalam RAB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan dalam RAB dan gambar rencana pembangunan gedung 3 (tiga) RKB tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, dan ketika Saksi pergi melihat ke lokasi, gedung kelas yang baru dibangun itu belum digunakan dan masih kosong;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi di tahun 2018, bulan dan tanggal Saksi sudah lupa;
- Bahwa terhadap pembangunan gedung 3 (tiga) RKB tersebut, tidak dilakukan serah terima bangunan oleh Kepala Sekolah dan tidak dibuatkan berita acara, hanya dibuatkan laporan pertanggungjawaban pembangunan saja;
- Bahwa terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak menerima honor dan juga tidak menerima uang dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menerima dana DAK tersebut, tetapi yang Saksi ketahui bahwa dimulainya kegiatan DAK pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat adalah sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, sesuai perjanjian kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang pembangunan, jadi untuk pembuatan gambar dan RAB dikerjakan oleh Saudara Eres K. Runga, selaku Kepala Perwakilan dari CV. Triumph Engineering Consultan, yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan sendiri, sehingga Saksi berani tanda tangan RAB dan gambar rencana pembangunan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) RKB tersebut, dibuatkan laporan pertanggungjawabannya yang dibuat oleh panitia pembangunan;
- Bahwa gedung ruang 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut tidak bisa dipakai lagi karena berisiko tinggi, karena gedung tersebut terdapat keretakan pada fondasi dan juga pada temboknya;

Halaman 90 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau apapun terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa jangka waktu yang diberikan terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya yakni selama 75 (tujuh puluh lima) hari, terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
 - Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut dengan menggunakan sistem swakelola, yang mana artinya pekerjaan tersebut langsung dikerjakan oleh satuan pendidikan dengan penanggungjawab Kepala Sekolah bersama dengan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
 - Bahwa pihak yang melakukan pengawasan terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tersebut yaitu dari tim perencana yang kalau Saksi tidak salah ingat namanya Saudara Bharata;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Bharata, tetapi dari orang Dinas Pendidikan Saksi mendengar nama Bharata adalah sebagai konsultan;
 - Bahwa selain Saksi Jerry Lukman selaku kepala tukang dan Saudara Bharata selaku konsultan, apakah ada pihak lain yang ikut andil atau turut terlibat dalam pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) RKB tersebut Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah dilakukan audit internal oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) RKB SMP Negeri 5 Lamboya, dengan hasil pemeriksaan gedung tersebut dinyatakan tidak layak dipakai karena mengalami kegagalan konstruksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Jerry Lukman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah wirawasta/kepala tukang pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Saksi yang mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa terkait proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, kedudukan Saksi adalah sebagai kepala tukang dalam pembangunan gedung 3 (tiga) RKB SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 91 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto di Toko Queen Rose milik Saksi Frengky Subyanto dan Saksi Frengky Subyanto menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung sekolah;
- Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat yakni Terdakwa Sairo Umbu Awang meminta kepada Saksi Frengky Subyanto untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat guna bertemu dengan Terdakwa Sairo Umbu Awang;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Frengky Subyanto untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, yang mana dalam ruangan Dinas Pendidikan tersebut ada juga Kepala Bidang SMP yakni Saksi Waingu Bora dan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa setelah itu Kepala Dinas menyampaikan bahwa Saksi ditunjuk sebagai kepala tukang dalam pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Frengky Subyanto adalah teman sesama wirausahawan/wiraswasta dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa waktu itu Saksi disuruh oleh Saksi Frengky Subyanto untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan yakni Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, dan setelah Saksi menghadap Kepala Dinas Pendidikan, Saksi ditunjuk sebagai kepala tukang untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja sebagai kepala tukang yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa sebelum mulai bekerja, Saksi bersama dengan konsultan dari Dinas Pendidikan yaitu Saudara Bharata, Saksi berdua turun ke lokasi untuk melihat keadaan di sana;
- Bahwa lokasi yang ditunjuk awalnya di belakang sekolah induk karena tanahnya datar, tetapi oleh Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali, Saksi diminta untuk memindahkan lokasinya;
- Bahwa gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sama dan tidak sesuai, tetapi Kepala Sekolah yakni Saksi Petrus Pote Wali mengatakan agar tetap dibangun di lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa sewaktu Saksi akan melakukan penimbunan tanah pada fondasinya terjadi keretakan pada fondasinya, lalu Saksi perbaiki fondasinya dan Saksi membuat penahan tembok dan Saksi timbun lagi

Halaman 92 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah putih untuk memadatkan tanah pada fondasi untuk pekerjaan lanjutan;

- Bahwa Saksi melaporkan keadaan tersebut ke Dinas Pendidikan dan dari Dinas Pendidikan turun untuk memeriksa bersama dengan konsultan, dan setelah dianggap layak barulah Saksi melakukan sloof/kunci bagian bawah fondasi untuk dilakukan pembangunannya;
- Bahwa Saksi membuat bangunan sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya dan sudah sesuai gambar dan ketika pekerjaan Saksi sudah selesai, Saksi melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan bahwa pekerjaan Saksi sudah selesai;
- Bahwa uang yang Saksi terima pada pencairan tahap I (pertama) sekitar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih dan untuk proses pembayarannya, dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali, katanya akan bertemu nanti di tempatnya Saksi Frengky Subyanto untuk pencairan tahap I (pertama) tersebut;
- Bahwa ada tanda terimanya untuk pembayaran tahap I (pertama);
- Bahwa JPU menunjukan barang bukti nomor 6 (enam) berupa tanda terima, kepada Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa dalam tanda terima ada tanda tangan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukan JPU tersebut, Saksi Frengky Subyanto menerangkan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa untuk pembayaran awal pekerjaan, Saksi menerima pembayaran awal sebagai kepala tukang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Frengky Subyanto secara cash di Toko Queen Rose, lalu uang tersebut Saksi berikan kepada mandor tukang untuk dibayarkan kepada tukang lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Saksi Frengky Subyanto, tetapi laporan kuitansi penerimaannya diberikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya karena diminta oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa terkait asal dana pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dari mana, Saksi tidak mengetahui;

Halaman 93 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bahan-bahan bangunan atau material untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) RKB tersebut diambil atau dibeli dari Toko Queen Rose milik Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi membeli bahan material dari toko milik Saksi Frengky Subyanto atas kesepakatan Saksi berdua;
- Bahwa isi kesepakatan Saksi dengan Saksi Frenky Subyanto bahwa seluruh bahan material bangunan harus dibeli dari toko milik Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa terkait jatah atau tip lain yang Saksi terima atau sebaliknya oleh Saksi Frengky Subyanto, untuk jatah-jatah lainnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai badan usaha atau perusahaan apapun;
- Bahwa Saksi hanya menerima pekerjaan kecil-kecilan saja dan Saksi hanya sebagai kepala tukang untuk pekerjaan borongan;
- Bahwa Saksi bukan bawahan atau anak buah Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa biasanya dalam bekerja, Saksi mempunyai bawahan atau anak buah dan Saksi mempunyai tukang, yaitu tukang yang bekerja tetap dan dalam pekerjaan proyek, Saksi berdiri sendiri;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Frengky Subyanto terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, dimana Saksi Frengky Subyanto mengatakan ada pekerjaan proyek dari Dinas Pendidikan dan Saksi harus pergi ke Dinas Pendidikan untuk konfirmasi terkait pekerjaan atau proyek tersebut dan Saksi mendapatkan 2 (dua) pekerjaan/proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya, tetapi Saksi mendapat informasi seperti itu bahwa Saksi diberikan 2 (dua) proyek pekerjaan, tetapi Saksi harus menemui Kepala Sekolahnya terkait proyek-proyek itu;
- Bahwa kalau menyangkut kedekatan antara Saksi Frengky Subyanto dengan orang Dinas Pendidikan, Saksi tidak mengetahui seperti apa;
- Bahwa kalau dengan Saudara Bharata, Saksi kenal karena Saksi bertemu sewaktu di Dinas Pendidikan dan waktu ke lapangan juga bersama-sama dengan Saudara Bharata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Saudara Bharata seperti apa, tetapi yang Saksi ketahui Saudara Bharata itu adalah konsultan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, Saksi justru mengalami kerugian, dimana volumenya lebih, tetapi karena sudah komitmen, jadi Saksi terima saja pekerjaan dengan kerugian tersebut;

Halaman 94 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Frengky Subyanto terkait pekerjaan tersebut, hanya ada kesepakatan mengenai pengadaan bahan material saja dimana bahan materialnya harus dibeli dari toko milik Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa dari pencairan tahap I (pertama) yang Saksi ketahui dari besaran 70 (tujuh puluh) persen itu dengan nominal sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dan yang Saksi terima adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ada pemotongan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang katanya untuk konsultan yaitu Saudara Bharata;
- Bahwa ketika pencairan tahap I (pertama) tersebut, uang Saksi tidak terima tetapi diserahkan langsung kepada Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saudara Bharata tidak pernah meminta apapun dari Saksi;
- Bahwa Saksi Frengky Subyanto mengetahui kalau Rencana Anggaran Biaya tersebut ada perubahan;
- Bahwa Saksi Frengky Subyanto mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengalami perubahan karena sama-sama bertemu waktu itu;
- Bahwa awalnya Saksi sempat menolak dan tidak mau bekerja dengan alasan karena keadaan tempat yang tidak memungkinkan, tetapi karena Saksi diperintahkan untuk bekerja, jadi Saksi laksanakan saja pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada pencairan tahap yang ke 2 (kedua), Saksi menerima uang sekitar sejumlah Rp140.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi sudah lupa jumlah nominal pastinya;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Kepala sekolah, kemudian dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yang menyerahkan kepada Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa kapasitas Saksi terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut dimana Saksi sebagai pekerja dan juga sebagai kepala tukang;
- Bahwa setelah pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut selesai dibangun, Saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya, apakah gedung tersebut digunakan atau tidak, Saksi tidak mengetahui;

Halaman 95 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi sudah pernah mengerjakan proyek yang lain juga;
- Bahwa mengenai mekanisme pencairan, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa toko milik Saksi Frengky Subyanto selain menjual bahan material bangunan, juga menjual sembako;
- Bahwa daftar belanja bahan material berasal dari Saksi;
- Bahwa untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, menurut Saksi anggarannya normal dan wajar;
- Bahwa pembangunan gedung 3 (tiga) RKB yang Saksi kerjakan itu selesai 100 (seratus) persen sesuai Rencana Anggaran Biaya dan sesuai kesepakatan, tetapi secara umum belum dapat dikatakan selesai karena belum ada plafonnya, tetapi dari pekerjaan Saksi sudah mencapai 100 (seratus) persen berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang Saksi terima;
- Bahwa resiko terkait bangunan yang Saksi kerjakan itu, dengan segala kemungkinannya Saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya menanggapi jika semuanya lihat saja nanti;
- Bahwa yang Saksi dengar terjadi kerusakan pada sebagian bangunan yaitu bagian paling ujung ruang di sebelah timur, ada 1 (satu) kelas yang mengalami keretakan pada dindingnya;
- Bahwa terkait pekerjaan, Saksi laksanakan dan kerjakan sendiri dan Saksi tidak pernah melaporkan mengenai pekerjaan tersebut kepada Saksi Frengky Subyanto, karena sudah dipercayakan kepada Saksi sejak awal dan waktu itu Saksi diperintahkan untuk langsung bekerja;
- Bahwa untuk tenaga tukang yang membantu mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut, Saksi membayarkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa total pembiayaan untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut yaitu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika pengerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tersebut, seluruh bahan materialnya sudah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saudara Bharata sekarang berada dimana;

Halaman 96 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki foto, nomor telepon ataupun identitas apapun dari Saudara Bharata;
- Bahwa sepanjang Saksi bekerja pada proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak pernah menerima tekanan apapun dari pihak manapun;
- Bahwa yang Saksi dapatkan di akhir pekerjaan bahwa Saksi tidak mendapat untung sama sekali, justru Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengalami kerugian dalam pekerjaan ini, tetapi Saksi terima saja dan Saksi tidak pernah komplain, karena sesuai kesepakatan yang sudah disepakati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Petrus Pote Wali, S.S., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat sejak Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa kapasitas Saksi terkait proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, adalah sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Lamboya dan sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana Swakelola untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku penanggung jawab Tim Pelaksana Swakelola untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, antara lain:
 - Penunjukan tukang;
 - Pengadaan material;
 - Pembiayaan tukang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SMP Negeri 5 Lamboya mendapat bantuan dana DAK untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), Saksi pada tanggal 12 Oktober 2017, beberapa Kepala Sekolah SMP lainnya diundang untuk datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan pendandatanganan perjanjian Pemberian Dana DAK dan sekaligus melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pembangunan masing-masing sekolah, pada saat pelaksanaan rapat, Saksi diberitahukan bahwa penggunaan dana DAK tahun 2017 akan menggunakan metode swakelola. Dalam rapat tersebut membahas

Halaman 97 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan dana DAK tahun 2017 menggunakan metode swakelola dan Saksi diminta untuk membuka rekening DAK untuk masing-masing sekolah, kemudian pada saat yang sama Saksi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, diberitahukan oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, bahwa pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya akan dibangun oleh Saksi Frengky Subyanto. Selanjutnya Saksi tidak mengikuti lagi perjalanan dan perkembangan pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa SAIRO UMBU AWANG selaku Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Saksi Frengky Subyanto sebagai penerima pekerjaan, tetapi kemudian saat Saksi ke rumah Saksi Frengky Subyanto, lalu Saksi Frenky Subyanto menyatakan tidak bisa mengerjakan proyek tersebut dan menunjuk Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengapa sampai Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut dan bukan Saksi Frengky Subyanto, dan yang mengetahui mengenai hal ini adalah Saksi Frengky Subyanto sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu Saksi Frengky Subyanto di rumahnya, karena waktu itu bertemu terkait ingin kenal dan menyampaikan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam tim sudah sesuai SK, dimana nama yang Saksi cantumkan tersebut sebagai penerima pekerjaan adalah nama Saksi Frengky Subyanto dan nama dari awal pekerjaan adalah sampai dengan selesainya pekerjaan oleh Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Paulus Umbu Dangu bahwa dana DAK sebesar 70 (tujuh puluh) persen tahap I (pertama) telah ditransfer ke rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya dari Dinas Pendidikan Sumba Barat, selanjutnya pada tanggal 8 November 2017, Saksi memerintahkan kepada Bendahara Sekolah yakni Saksi Sri Rahmawati untuk mencairkan dana DAK tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen tersebut;
- Bahwa sebelum pencairan, Saksi selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya menandatangani MoU dengan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG selaku Kepala Dinas Pendidikan, Saksi Weingu Bora selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;

- Bahwa penandatanganan MoU tidak dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan MoU, setelah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat melakukan pemeriksaan pada tahun 2020, Saksi baru mendapatkan kembali MoU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan dana DAK;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017, Saksi memerintahkan kepada Bendahara untuk mencairkan dana DAK tahap I (pertama) sebesar 70 (tujuh puluh) persen dengan penarikan uang tunai sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dan setelah uang tersebut ditarik oleh Bendahara DAK Sekolah, Saksi menyuruh Bendahara DAK Sekolah datang ke Dinas Pendidikan untuk bertemu dengan Saksi, dan pada waktu itu di ruangan Pengawas Bidang ada Saksi Jerry Lukman dan Saksi Paulus Umbu Dangu, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Jerry Lukman selaku kepala tukang yang akan mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi Frengky Subyanto, tetapi setelah penyerahan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman, lalu Saksi meminta Saksi Paulus Umbu Dangu untuk pergi menemui Saksi Frengky Subyanto di rumahnya untuk tanda tangan kuitansi;
- Bahwa karena Saksi Sairo Umbu Awang menyebut nama Saksi Frengky Subyanto, dan Saksi ingin kenal dengan Saksi Frengky Subyanto selain Saksi Frengky Subyanto itu mempunyai toko bahan bangunan yang menjual material bangunan, sehingga semua pembelanjaan bahan material yang terkait dengan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dapat dibeli dari Toko milik Saksi Frengky Subyanto yaitu Toko Queen Rose;
- Bahwa Saksi Frengky Subyanto menandatangani kuitansi tersebut, tetapi waktu Saksi Frengky Subyanto tanda tangan Saksi tidak ada dan tidak bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi lalu menitipkan kepada Saksi Paulus Umbu Dangu kuitansi tersebut untuk ditanda tangani oleh Saksi Frengky Subyanto, dan Saksi titip kepada Saksi Paulus Umbu Dangu karena sejak proses awal, Saksi selalu dibantu oleh Saksi Paulus Umbu Dangu, sehingga Saksi percaya

Halaman 99 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanya Saksi titipkan kuitansi tersebut untuk ditanda tangani oleh Saksi Frengky Subyanto;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto pada awal rencana proyek dan sebelum terjadi penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara serah terima uang tahap I (satu) setelah dikembalikan oleh Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Saksi diberitahukan oleh pihak Dinas Pendidikan yakni Saksi Paulus Umbu Dangu bahwa dana DAK tahap II (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen sudah ditransfer ke rekening DAK sekolah SMP Negeri 5 Lamboya sejumlah Rp142.791.854,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa pencairan untuk tahap II (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen dilakukan dalam 2 (dua) kali pencairan, yaitu pencairan I (pertama) pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 07 Mei 2018 pencairan ke 2 (kedua) sejumlah Rp92.791.854,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk pencairan pada tahap II (kedua) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, uangnya diserahkan oleh Saksi Sri Rahmawati selaku Bendahara DAK Sekolah kepada Saksi dan selanjutnya oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman yang dilakukan di ruang Pengawas Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa dilakukan 2 (dua) kali pencairan tahap ke 2 (kedua) karena sewaktu Saksi Jerry Lukman membawa laporan, Saksi melihat ada beberapa pajak yang belum dibayarkan, sehingga Saksi mengembalikan laporan tersebut kepada Saksi Jerry Lukman untuk diselesaikan, sehingga terjadi 2 (dua) kali pencairan pada tahap II (dua) tersebut;
- Bahwa untuk penyerahan uang pada pencairan tahap II (kedua) sebanyak 2 (dua) kali itu tidak ada tanda terimanya, karena Saksi percaya kepada Saksi Jerry Lukman dan juga kepada Bendahara Sekolah;
- Bahwa setelah mengetahui SMP Negeri 5 Lamboya mendapat bantuan dana DAK untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), Saksi dan beberapa Kepala Sekolah SMP lainnya diminta untuk datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pembangunan masing-masing Sekolah, lalu pada



saat rapat Saksi diberitahu bahwa penggunaan dana DAK tahun 2017 tersebut akan menggunakan metode swakelola;

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut yaitu:
 - Kepala Dinas Pendidikan : Sairo Uumbu Awang, S.E.;
 - Kabid SMP : Weingu Bora, S.Pd.;
 - Kepala Sekolah SMP 7 : David Uumbu Pati;
 - Kepala Sekolah SMP 2 Loli : Yakoba Kani;

Sisanya Saksi tidak mengingatnya, namun ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa dalam rapat tersebut membahas mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan dana DAK tahun 2017 yang akan menggunakan metode swakelola dan Saksi diminta untuk membuka rekening DAK untuk sekolah, kemudian pada saat itu Saksi juga diberitahukan oleh Terdakwa Sairo Uumbu Awang bahwa yang akan mengerjakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) adalah Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi swakelola, yang masih Saksi ingat adalah Saksi pernah diperintahkan untuk membuatkan SK Tim Swakelola dengan SK tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa isi Surat Keputusan (SK) tanggal 20 Oktober 2017 yakni tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2017;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut Saksi tidak pernah diberikan buku Petunjuk Pelaksanaan (juklak), Petunjuk Teknis (juknis) atau sosialisasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, dan Saksi pada saat itu hanya dilibatkan pada saat pencairan dan penandatanganan laporan untuk pelaksanaan pembangunan secara langsung yang dikerjakan oleh Saksi Jerry Lukman selaku kepala tukang yang ditunjuk oleh Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani kontrak dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi hanya menandatangani MoU atau perjanjian antara Dinas Pendidikan dengan SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, Saksi tidak mendapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sketsa gambar rencana dari pihak Dinas Pendidikan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilibatkan pada saat akan dilaksanakan pencairan dana DAK tersebut;

- Bahwa yang mengerjakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dikerjakan oleh pihak Dinas Pendidikan yang langsung berkoordinasi dengan Saksi Jerry Lukman selaku kepala tukang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada serah terima pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan yang Saksi ketahui hanya ada penyerahan kunci oleh Saksi Jerry Lukman kepada salah satu guru di SMP Negeri 5 Lamboya, namun juga tidak ada berita acaranya;
- Bahwa serah terima uang dari Saksi kepada Saksi Frengky Subyanto tidak secara langsung Saksi lakukan, tetapi Saksi menitipkan suratnya kepada Saksi Paulus Umbu Dangu, dan yang mengembalikan surat tersebut kepada Saksi adalah Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa yang hadir pada penyerahan uang tersebut yaitu Saksi Paulus Umbu Dangu, Bendahara Sekolah yakni Saksi Sri Rahmawati, Saksi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Saksi Jerry Lukman selaku kepala tukang;
- Bahwa penyerahan dilakukan di ruang Pengawas Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi Paulus Umbu Dangu yang mengarahkan Saksi untuk bertemu di ruang Pengawas Bidang dan karena ruangan itu adalah ruangan yang nyaman, sehingga diputuskan untuk bertemu di sana;
- Bahwa setelah Saksi menerima surat serah terima tersebut, Saksi tidak melakukan konfirmasi lagi karena Saksi percaya kepada Saksi Paulus Umbu Dangu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Paulus Umbu Dangu adalah dimana Saksi Paulus Umbu Dangu yang membantu Saksi mengurus administrasi dana DAK terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017;
- Bahwa setelah pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya selesai dibangun, bangunan tersebut tidak pernah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, namun yang Saksi ketahui pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pernah digunakan oleh Kepala Sekolah yang baru untuk memenuhi kebutuhan ruangan

Halaman 102 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait pelaksanaan akreditasi yaitu menjadi ruang Laboratorium IPA dan ruang perpustakaan;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat bangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut sekitar akhir tahun 2023, ketika Saksi turun ke lokasi atas undangan Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan kegiatan uji petik, dan kondisi bangunan saat itu yaitu posisi gedung terbelah menjadi 2 bagian dan beberapa dinding di ujung bangunan sudah jebol/berlubang, serta ada pintu yang sudah rusak dan tangga naik pada bagian depan;
- Bahwa pada saat pencairan tahap I (pertama) dan tahap II (kedua), Saksi sempat menerima uang dari Saksi Jerry Lukman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui maksud dari pemberian uang tersebut, hanya waktu itu Saksi Jerry Lukman mengatakan ada sedikit uang untuk Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016, sekolah SMP Negeri 5 Lamboya pernah mendapatkan bantuan dana pembangunan untuk 3 (tiga) Ruang Kelas Baru juga, tetapi saat itu berasal dari dana bantuan dana DAU;
- Bahwa sebelum Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) diterbitkan, memang pernah dirapatkan dan ada penandatanganan, tetapi untuk penandatanganan MoU saja, tidak ada tanda tangan dokumen lain;
- Bahwa ketika mengetahui sekolah SMP Negeri 5 Lamboya mendapatkan bantuan dana DAK, Saksi merasa bersyukur dan dengan senang hati menerima dana bantuan tersebut, karena Saksi juga mengetahui dan menyadari bahwa sekolah Saksi membutuhkan beberapa ruangan yang memang belum ada, jadi dengan adanya bantuan tersebut, kebutuhan beberapa kelas dapat terpenuhi;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, nomenklaturnya langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB), guru-guru berkomunikasi dengan komite, yang dilakukan dengan cara berdiskusi yang dilakukan pada saat waktu-waktu luang/kosong;
- Bahwa terkait serah terima uang dari Saksi kepada Saksi Frengky Subyanto, Saksi lakukan melalui Saksi Paulus Umbu Dangu dan Bendahara Sekolah yang menyerahkan kepada Saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi Jerry Lukman, lalu surat serah terima uang diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menerima surat serah terima uang, Saksi tidak melakukan konfirmasi ulang lagi dengan Saksi Jerry Lukman, karena pekerjaannya sudah berjalan dan disamping itu karena kepercayaan Saksi kepada Saksi Paulus Umbu Dangu dan Bendahara Sekolah;
- Bahwa untuk mengetahui keadaan pekerjaan di lapangan, Saksi melakukan komunikasi ke lokasi dengan melalui telepon saja;
- Bahwa Saksi menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melihat tidak sesuai antara RAB dan Gambar Rencana dengan kondisi di lapangan, dimana ada bentangan yang tinggi, jadi Saksi turun ke lokasi dan Saksi minta supaya kalau bisa dibuatkan trap/secara bersusun saja, karena melihat dari struktur tanah yang tinggi dan dengan tingkat kemiringan yang sangat tinggi/terjal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait tanda tangan dalam RAB, tetapi pada saat dilakukan audit oleh Inspektorat, Saksi baru melihat tidak ada tanda tangan dalam RAB tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui fakta dilapangan bahwa ternyata Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi tidak sempat menginformasikan kembali kepada Dinas Pendidikan karena waktu itu pekerjaan sudah berjalan;
- Bahwa lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya diukur dari awal bulan April 2017, dan pengukurannya pada lokasi tanah yang dibangun sekarang ini;
- Bahwa dilihat dari letak tanah dengan kemiringan yang sangat terjal, Terdakwa Sairo Umbu Awang selaku Kepala Dinas pernah menyarankan untuk pindah lokasi pembangunannya saja, karena lokasi yang akan dibangun agak curam, tetapi oleh pihak konsultan mengatakan dibangun saja di lokasi awal itu, sehingga proyek pembangunannya tidak berubah dan tetap pada lokasi yang ditunjuk awal;
- Bahwa terkait hal tersebut, Saksi tidak pernah berdiskusi lagi dengan Terdakwa Sairo Umbu Awang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 104 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sumber usulan dana DAK, Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa sekolah SMP Negeri 5 Lamboya mendapatkan bantuan dana DAK;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi Jerry Lukman tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa dia mengalami kerugian dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Jerry Lukman terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, tidak pernah ada dan tidak Saksi lakukan, hanya Saksi pernah berpesan pada awal pekerjaan supaya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan baik;
- Bahwa dalam pemahaman Saksi, Saksi menganggap bahwa Saksi Jerry Lukman sebagai kepala tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut membantu Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi Jerry Lukman dan baru kenal pada saat pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa penyerahan uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Jerry Lukman itu tidak disaksikan oleh Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa penyerahan uang terkait pekerjaan tersebut tidak dilakukan bersama-sama, tapi dilakukan beda waktu;
- Bahwa Saksi memperoleh dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Saksi Jerry Lukman, Saksi tinggal tanda tangan saja bersama dengan Bendahara SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Sri Rahmawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Frengky Subyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Dwi Tunggal/Pemilik Toko Queen Rose/ Wiraswasta sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kapasitas Saksi terkait proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) adalah sebagai Penanggungjawab Fisik untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017;

Halaman 105 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat dikerjakan oleh Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Jerry Lukman, sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, untuk pengadaan atau pembelian bahan-bahan materialnya dibeli oleh Saksi Jerry Lukman di Toko Queen Rose milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran harga pastinya untuk belanja material, tetapi taksiran Saksi bahwa sekitar puluhan juta harga bahan material yang dibeli oleh Saksi Jerry Lukman di Toko Queen Rose milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bekerjasama dengan Saksi Jerry Lukman, baru kali ini Saksi bekerjasama;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui kalau nama Saksi juga masuk dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui, mengapa sampai nama Saksi bisa masuk dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa terkait dengan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan tidak pernah menandatangani serah terima terkait uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali di rumah Saksi, dan kedatangan Saksi Petrus Pote Wali terkait serah terima uang untuk pembelian bahan material terkait pekerjaan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa ketika Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya bertemu dengan Saksi, Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya bertanya kepada Saksi, apakah Saksi mau menerima pekerjaan atau tidak, tetapi Saksi menolak pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Saksi mengatakan kalau Saksi tidak berminat dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut;

Halaman 106 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya datang ke rumah Saksi terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, tetapi dalam pikiran Saksi mungkin karena Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya menganggap Saksi mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan dalam bentuk CV. yang bergerak di bidang konstruksi jalan dan irigasi, tetapi tidak ada untuk konstruksi bangunan;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman datang ke Toko Queen Rose milik Saksi untuk membayar sejumlah bahan material yang dibeli dari toko milik Saksi;
- Bahwa Delivery Order (DO) barang masih ada, tetapi Saksi tidak ada pembukuan, tidak dibuatkan pembukuannya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi Jerry Lukman datang ke Toko Queen Rose milik Saksi terkait pembelian bahan material bangunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Jerry Lukman datang ke toko milik Saksi untuk membeli bahan material untuk pembangunan sekolah, Saksi Jerry Lukman tidak menyebutkan untuk pembangunan sekolah yang mana, dan kalau untuk yang lainnya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk ada cap atau stempel Toko Queen Rose untuk pembelian bahan material bangunan, dan harus Saksi atau isteri Saksi yang menggunakan stempel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sampai sekolah SMP Negeri 5 Lamboya bisa mendapatkan bantuan dana DAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Paulus Umbu Dangu, tetapi dengan Saudara Bharata Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman mengetahui hal tersebut karena Saksi Jerry Lukman sering main ke Dinas Pendidikan sehingga Saksi Jerry Lukman mengetahui hal tersebut, lalu disampaikan ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau menyuruh Saksi Jerry Lukman untuk pergi ke Dinas Pendidikan, karena dari awal ketika Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya menawarkan pekerjaan tersebut, Saksi memang tidak berminat untuk proyek itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 107 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang melakukan pembelian bahan material di Toko Queen Rose milik Saksi adalah Saksi Jerry Lukman langsung, tidak pernah diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Bendahara Sekolah ataupun pihak manapun, dan Saksi hanya menerima uang dari Saksi Jerry Lukman untuk pembelian bahan material;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai toko lain selain Toko Queen Rose;
- Bahwa Delivery Order (DO) itu adalah nota dari toko milik Saksi untuk dibawa ke gudang untuk pengambilan barang yang sudah dibayarkan;
- Bahwa tanpa Delivery Order (DO), barang tidak bisa diambil atau dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama Saksi juga termasuk dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada saat Saksi dipanggil untuk diperiksa di Kejaksaan Negeri Sumba Barat, tetapi sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa baik Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya yakni Saksi Petrus Pote Wali maupun Saksi Jerry Lukman tidak pernah memberitahukan kepada Saksi hal tersebut, setelah pulang dari Dinas Pendidikan baru Saksi Jerry Lukman memberitahukan kepada Saksi kalau nama Saksi masuk dalam SK tersebut;
- Bahwa seharusnya untuk setiap pekerjaan proyek pembangunan, ada kepala tukang, dan kepala tukang juga yang mencari anak buah/buruh untuk bekerja, dan diawasi oleh kontraktor atau mandor;
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan penolakan terkait pekerjaan tersebut, kemudian semua langsung bubar dan tidak menanggapi penolakan Saksi tersebut;
- Bahwa alasan Saksi menolak tawaran pekerjaan tersebut karena jangka waktu penyelesaian pekerjaannya terlalu singkat/terlalu pendek;
- Bahwa waktu itu Saksi sudah dipanggil dan langsung dijadikan tersangka, jadi tidak ada waktu lagi untuk bisa berusaha bertemu dengan Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengerjakan dan tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut, Saksi hanya terlibat dalam pembelian bahan material oleh Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa sehubungan dengan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi sama sekali tidak pernah menerima apapun dari Saksi Jerry Lukman;

Halaman 108 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Petrus Pote Wali, mengapa nama Saksi bisa masuk dalam Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dan Saksi Petrus Pote Wali menjawab dan menyuruh Saksi untuk bekerja saja;
- Bahwa terkait surat serah terima uang yang diserahkan kepada Saksi Paulus Uumbu Dangu, Saksi tidak pernah menandatangani surat serah terima tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum di depan persidangan menunjukan surat tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis meminta Saksi untuk tanda tangan di atas kertas dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk milik Saksi dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa yang datang ke Toko Queen Rose milik Saksi untuk membeli bahan material adalah Saksi Jerry Lukman sendiri;
- Bahwa selain membeli bahan material bangunan, Saksi tidak ada dan tidak pernah melakukan pertemuan lain dengan Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman tidak pernah membicarakan atau mengeluh kepada Saksi tentang kerugian yang dialaminya;
- Bahwa Delivery Order (DO) barang dibuat untuk setiap pembelian atau pembelanjaan barang;
- Bahwa pada saat Saksi Jerry Lukman membeli bahan material bangunan di Toko Queen Rose milik Saksi, ada banyak orang juga yang berbelanja di toko, jadi bukan Saksi saja yang ada di toko dengan Saksi Jerry Lukman, karena di toko Saksi, selain menjual bahan material bangunan, juga menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Anggrainy Piga Wudda Dasalaku, ST., dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat keahlian terkait, namun sebagai tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa sebagai tenaga teknis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 109 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13499/PUPR/056/53.12/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Pengiriman Nama Tenaga Teknis;

- Bahwa Ahli tidak mengenal Saksi Petrus Pote Wali, S.S., Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dan Saksi Frengky Subyanto dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SDM Waikabubak 1;
 - SMP Negeri 2 Waikabubak;
 - SMA Negeri 1 Waikabubak;
 - Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2022;
- Bahwa sebagai Tenaga Teknis memiliki pendidikan Sarjana Teknik Sipil dan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Tata Bangunan Gedung;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada perkara manapun;
- Bahwa sebagai tenaga teknis dapat melakukan pemeriksaan/penilaian keteknikan atas hasil pekerjaan fisik suatu pembangunan bangunan gedung atau bangunan lainnya dalam ruang lingkup bidang Teknik Sipil sesuai strata pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang Ahli miliki;
- Bahwa sebagai tenaga teknis pernah melakukan kegiatan pemeriksaan/penilaian berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang Ahli miliki;
- Bahwa sebagai tenaga teknis pernah melakukan peninjauan lokasi gedung 3 (tiga) Ruang Kels Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dan melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan gedung tersebut;
- Bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan keteknikan sebagai Tenaga Teknis terkait dengan pekerjaan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah tinjauan teknis secara visual dan penilaian tingkat kerusakan bangunan gedung serta terbatas pada kondisi saat peninjauan;
- Bahwa sebagai tenaga teknis dalam melakukan pemeriksaan secara teknis dilakukan dengan metode peninjauan lokasi bangunan gedung secara visual pada SMP Negeri 5 Lamboya dan mengisi Formulir Penilaian Kerusakan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan peninjauan lokasi gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat diperoleh

Halaman 110 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penilaian teknis berupa tingkat kerusakan bangunan sebesar 68.99 (enam puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) persen;

- Bahwa sebagai tenaga teknis ketika melakukan peninjauan lokasi tidak melakukan pemeriksaan dari aspek kualitas pekerjaan melainkan tinjauan secara visual pada item pekerjaan bangunan yang mengalami kerusakan;
- Bahwa sebagai tenaga teknis dari hasil tinjauan secara visual tersebut item pekerjaan yang mengalami kerusakan tidak dapat lagi diperbaiki;
- Bahwa sebagai tenaga teknis tidak melakukan kajian terhadap kontrak;
- Bahwa sebagai tenaga teknis dan tim telah melaporkan dan hasilnya bangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat (DAK Tahun Anggaran 2017) tidak dapat diperbaiki dan tidak laik fungsi;

2. Yunias Baga Wulla Male, SP., dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: B-76/N.3.20/Fd.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya; dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Barat Nomor IK.113/ST/53.12/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa dasar peraturan yang Ahli gunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Penjelasan ayat (3)); dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Lampiran 1 halaman 38) serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Saksi Petrus Pote Wali, S.S., Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dan Saksi Frengky Subyanto dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SDN Bali Kalebu (Tamat Tahun 1988);
 - SMPN 2 Waikabubak (Tamat Tahun 1991);
 - SMAN Waikabubak (Tamat Tahun 1994);

Halaman 111 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unika Widya Karya Malang (Tamat Tahun 2004);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
- Diangkat sebagai CPNS/PNS tahun 2010 pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sampai dengan sekarang;
- Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
 - Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
 - Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Ahli telah menempuh pelatihan dan diklat untuk menjadi Ahli yaitu:
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Nomor Sertifikat: SERT-6452/JFA-AI/03/VII/2012;
 - Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Nomor Sertifikat: SERT-9335/JFA-KT/03/XI/2018;
 - Diklat Audit Investigasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Nomor Sertifikat: SERT-4775/DL/4/2018;
 - Diklat Penjenjangan Auditor Madya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Nomor Sertifikat: SERT-7358/DL/3/2022;
 - Diklat Audit Forensik di STIE Bhakti Prasetya Karya Praja, Nomor Sertifikat: 74909.241102.7.0002414.2023;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan terkait Perhitungan Kerugian Negara pada persidangan yaitu:
 - Tahun 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 428 K/Pid.Sus/2018/2018, tanggal 19 April 2018 atas nama Terpidana Muana Dedu;
 - Tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG tanggal; 27 November 2018 atas nama Terdakwa HERMAN RUA GORO;
- Bahwa Ahli melakukan audit/pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai pengalaman maupun kompetensi keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli menggunakan keahliannya dalam kegiatan investigasi/pemeriksaan/penilaian/audit berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki, antara lain:
 - Pemeriksaan atas pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 - Melakukan Probity Audit terhadap 5 proyek strategis Pemerintah

Halaman 112 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2024;

- Bahwa ahli menerangkan Pemeriksaan Khusus/Audit khusus Perhitungan Kerugian Negara/Daerah pada penyidikan perkara Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK TA. 2017);
- Bahwa prosedur penugasan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Permintaan tertulis instansi Penyidik kepada institusi Auditor;
 - Instansi Penyidik melakukan ekspose dihadapan institusi Auditor;
 - Auditor melakukan penelaahan untuk menentukan audit layak atau tidak layak dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
 - Kalau dapat dipenuhi, Auditor merencanakan dan melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN);
 - Auditor meminta bukti-bukti audit yang diperlukan melalui atau bersama Penyidik untuk mendapatkan bukti audit;
 - Auditor tidak dapat memberikan pendapatnya kalau bukti audit tidak diperoleh;
 - Auditor melakukan ekspose hasil audit kepada Inspektur;
 - Auditor mengekspose hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) di depan Penyidik;
 - Auditor menyusun laporan hasil ekspose dan diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa tujuan pemeriksaan: menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Dalam batasan pemeriksaan: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK Tahun Anggaran 2017);
- Bahwa definisi Keuangan Negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
- Bahwa definisi kerugian keuangan negara adalah sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"). "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,

Halaman 113 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” kemudian penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk. Dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa metode yang digunakan dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sebagai APIP adalah Kerugian Total (*Total Loss*) sehingga pekerjaan yang terpasang tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena hasil tinjauan teknis dan penilaian kerusakan bangunan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat menyimpulkan Bangunan Gedung Tidak Dapat Diperbaiki dan Tidak Laik Fungsi, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pengumpulan data;
 - Verifikasi data/identifikasi masalah;
 - Uji lokasi;
 - Evaluasi dan analisa data:
 - a. Menghitung jumlah biaya pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya yang telah dibayar;
 - b. Menghitung jumlah realisasi fisik pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru pada SMP Negeri 5 Lamboya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan atau laik fungsi;
 - Menghitung kerugian Keuangan Negara ($3 = 1 - 2$);
 - Penyusunan kertas kerja dan laporan;
- Bahwa hasil Tim Pemeriksa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat;
- Bahwa Ahli Pemeriksa Inspektorat menemukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sejumlah

Halaman 114 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa terkait penyerahan uang untuk tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua), yang dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan, Terdakwa tidak ikut serta dan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk penyerahan uang tersebut, tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menyerahkan di kantor Dinas Pendidikan, Terdakwa hanya menyuruh untuk memindah bukukan dana DAK tersebut ke rekening sekolah untuk masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti, dan tidak ada lagi perintah lainnya;
- Bahwa terkait pemberian dana bantuan dana DAK ke masing-masing sekolah, untuk tahap 1 (satu) pengawasnya ada beberapa orang, sekitar belasan orang, Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, dan untuk tingkat SD pengawasannya langsung oleh Kepala Bidang SD yaitu Saksi Paulus Umbu Dangu, dan untuk tingkat SMP pengawasannya langsung oleh Kepala Bidang SMP yaitu Saksi Weingu Bora;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Paulus Umbu Dangu terkait penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Saksi Paulus Umbu Dangu terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Bharata dan pernah bertemu dengan yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) kali, dan Saudara Bharata itu sebagai Konsultan Perencana untuk proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya;

Halaman 115 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Bharata bukan orang dari Dinas Pendidikan, dia adalah orang swasta dan orang yang membantu Saksi Eres;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Bharata tidak memiliki perusahaan baik berbentuk CV. ataupun berbentuk PT.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Kepala Bidang SMP yakni Saksi Weingu Bora yang menyampaikan tentang Saudara Bharata kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena Saudara Bharata pernah 2 (dua) kali datang menemui Terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta Saudara Bharata agar membantu proyek tersebut, karena Terdakwa hanya meminta kepada Saksi James untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut, tetapi yang datang menemui Terdakwa justru Saudara Bharata;
- Bahwa kapasitas Saudara Bharata dalam proyek tersebut, selain sebagai Konsultan Perencana, juga sekaligus sebagai Pengawas;
- Bahwa dari pencairan uang sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, Terdakwa belum pernah menerima satu senpun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Jerry Lukman memegang atau mendapatkan 2 (dua) proyek pembangunan sekolah, yaitu pada SMP Negeri 5 Lamboya dan SMP Negeri 7;
- Bahwa Terdakwa menyarankan untuk mencari orang lain dalam proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya karena mengingat waktu yang diberikan untuk pekerjaan tersebut sangat singkat yakni hanya 75 (tujuh puluh lima) hari, maka Terdakwa menyarankan untuk mencari orang atau pihak-pihak yang bisa dan bersedia bekerja dengan cepat;
- Bahwa saran tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi James;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Frengky Subyanto terkait pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, karena sampai saat ini Terdakwa tidak memiliki nomor handphone Saksi Frenky Subyanto, begitupun sebaliknya, Saksi Frengky Subyanto tidak memiliki nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa terkait proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Terdakwa mengkoordinasikan dengan Saksi Weingu Bora dan dengan Saksi James;

Halaman 116 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyarankan agar sedapat mungkin anggaran dana DAK harus terserap, supaya bisa mendapat bantuan dana DAK lagi dari Kementerian Pendidikan Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apa peran Saksi Paulus Umbu Dangu terkait proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Saksi Paulus Umbu Dangu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eres pada saat Saksi Eres menjadi Saksi di persidangan ini dan mengenai Saudara Bharata, mungkin dia adalah salah satu rekan kerja dari Saksi Eres;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Saksi Frengky Subyanto adalah salah satu nama yang Terdakwa sarankan sebagai Penanggung jawab fisik pekerjaan;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu, Terdakwa selalu koordinasikan dengan kepala bidang SMP yaitu Saksi Weingu Bora, agar selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan tersebut, termasuk Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa ada 14 (empat belas) sekolah penerima bantuan dana DAK di Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa untuk bertemu para pihak secara langsung, Terdakwa serahkan kepada bidang-bidang untuk berurusan lebih lanjut;
- Bahwa alasan Terdakwa menyarankan agar proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dikerjakan oleh Saksi Frengky Subyanto dikarenakan Saksi Frengky Subyanto adalah salah satu rekanan yang sudah mapan dan dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, hanya kekeliruannya karena yang terjadi Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa rekomendasi dari pimpinan yang sama, bahwa dengan melihat anggaran tersebut tidak bisa dibatalkan dan harus digunakan seefisien mungkin;
- Bahwa alasan menyarankan nama Saksi Frengky Subyanto karena Saksi Frengky Subyanto akan memberikan sesuatu kepada Terdakwa itu tidak ada, Terdakwa tidak pernah mengharapkan sesuatu untuk Terdakwa pribadi, tidak ada alasan untuk itu dan tidak ada kepentingan lainnya;
- Bahwa yang ada dalam pikiran Terdakwa, dana yang Terdakwa terima harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan harus terserap dengan baik, untuk penyelesaian proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas

Halaman 117 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, supaya dana tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Pusat lagi, dengan melihat jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang begitu sangat singkat yaitu hanya 75 (tujuh puluh lima) hari;

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dengan jangka waktu penyelesaian selama 75 (tujuh puluh lima) hari, secara normatif yang berlaku seharusnya 125 (seratus dua puluh lima) hari, tetapi khusus untuk proyek pekerjaan ini, karena anggarannya sudah dihibahkan/sudah turun ke Dinas Pendidikan, sehingga saran Terdakwa seperti itu;
- Bahwa selain itu, Terdakwa tidak mau dianggap tidak mampu dan tidak profesional, dan ada kemungkinan besar, bisa saja dana bantuan tersebut tidak diberikan lagi pada periode berikut, karena Terdakwa dianggap tidak membutuhkan dana bantuan, jika dana tersebut sampai dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Pusat, itu yang menjadi pertimbangan Terdakwa;
- Bahwa waktu penyelesaian proyek pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017, dan sudah harus selesai dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari;
- Bahwa terkait konsultasi dengan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, tidak pernah Terdakwa lakukan. Hasil pembicaraan singkat, yaitu dengan waktu yang demikian singkat, semua bisa diselesaikan, karena ada beberapa proyek pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang pendek, dan bertolak dari hal tersebutlah maka Terdakwa mengambil langkah demikian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui dimanfaatkan untuk sebuah keuntungan terkait Saksi Paulus Umbu Dangu, dan Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada Saksi Paulus Umbu Dangu, walaupun mereka mempunyai motif lain dibalik itu Terdakwa juga tidak mengetahui, dan Terdakwa berprinsip tidak mau menilai seseorang secara negatif;
- Bahwa koreksi terhadap Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), adalah kewenangan sekolah yang bersangkutan, tetapi mestinya sekolah yang menerima dana DAK harus ada tembusan yang disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, tetapi pada kenyataannya atau faktanya, ada sekolah yang menyampaikan, ada juga sekolah yang tidak menyampaikan hal tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 118 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau arsip SK sampai kepada Terdakwa, maka Terdakwa menyarankan bahwa SK tersebut harus dirubah, terkait tenaga atau orang atau personil yang melakukan pekerjaan dalam proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Terdakwa tidak pernah mengetahui;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017, dalam perjalanan pekerjaan pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Terdakwa baru mengetahui ternyata yang mengerjakan proyek adalah Saksi Jerry Lukman dan bukan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman pernah datang menemui Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan bahwa proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan, dan waktu itu saran Terdakwa kepada Saksi Jerry Lukman supaya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa menyarankan seperti itu kepada Saksi Jerry Lukman, karena awal-awal Saksi Jerry Lukman menangani pekerjaan proyek, ada beberapa pekerjaan yang bermasalah, tetapi dalam perjalanan, hasil pekerjaannya selesai dengan baik, itu yang menjadi alasan Terdakwa;
- Bahwa siapa yang berinisiatif menyarankan Saksi Jerry Lukman untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, Terdakwa tidak mengetahui, tetapi dalam rekam jejak perjalanan pekerjaan, ternyata Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan pekerjaan proyek, sehingga Terdakwa menyarankan supaya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan baik dan supaya dikerjakan sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seperti apa kedekatan antara Saksi Jerry Lukman dengan Saksi Paulus Umbu Dangu;
- Bahwa terkait Saksi Jerry Lukman apakah pernah mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan sebelum proyek pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengikuti, sehingga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tentang penyampaian dari Saksi Jerry Lukman yang pernah mengeluh atau rugi kepada Terdakwa adalah tidak pernah, hanya ada sedikit keluhan dari Saksi Jerry Lukman, maka Terdakwa menyampaikan bahwa hal itu sudah menjadi konsekwensi sebuah pekerjaan, jadi harus diselesaikan tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi saran kepada pihak sekolah, dengan melihat dari struktur tanahnya, oleh karena itu Terdakwa menyarankan supaya pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5

Halaman 119 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya dibangun di sebelah timur yang mengarah ke bagian barat, harus dibangun disitu saja karena bagian tanahnya rata/datar, tetapi karena hal itu menjadi kewenangan Kepala Sekolah yang bersangkutan, maka Terdakwa tidak bisa terlalu mengintervensi dan mencampuri;

- Bahwa yang Terdakwa sarankan lokasinya itu, memang letak bangunannya agak terpisah dari sekolah induk, tetapi Terdakwa merasa bahwa tempat itu lebih layak untuk dibangun bangunan tersebut, karena lokasi tanahnya yang rata, selain itu resiko membahayakan yang kecil, karena lokasi yang pertama ditunjuk itu agak curam dan berisiko;
- Bahwa untuk sekolah-sekolah lain yang menerima bantuan dana DAK, aman-aman saja dan tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah Asli Buku Rekening Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor Rekening: 009 02.01.00843-3, SMP Negeri 5 Lamboya;
- 2 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahap I 70% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 333.180.994,-;
- 3 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya Nomor: B-455/422/SMP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
- 4 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar kerja kegiatan perencanaan pembangunan Gedung sekolah SMP 5 Lamboya 3 RKB Lokasi Kecamatan Lamboya, Konsultan perencana CV. Triumph Engineering;
- 5 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan hasil pemeriksaan tentang penyelenggaraan Tupoksi, Pengelolaan keuangan dan keayaan sekolah Nomor: IK.20/LHP/PKPT/2020 tanggal 30 Maret 2020;
- 6 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 RKB/DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017;
- 7 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap I 70%;
- 8 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap II 30%;
- 9 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;
- 10 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Tahap - 2 30% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 142.791.854,-;
- 11 1 (satu) Jepitan Asli laporan realisasi fisik kegiatan dana alokasi khusus (DAK) TA. 2017 tanggal 07 November 2017;

Halaman 120 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) Jepitan Fotocopy DPA Tahun Anggaran 2017;
- 13 1 (satu) Jepitan Asli Surat keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017;
- 14 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 118/SPM/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
- 15 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor: 04746/LS/DAK/SB/2017 tanggal 02 November 2017, untuk Biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK) bidang tahap pertama 70% pada Pendidikan 2017 sebesar Rp. 2.548.083.851,-;
- 16 4 (empat) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran 118/SPP/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
- 17 1 (satu) lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 333.180.994,- tanggal 06 November 2017;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 333.180.994;
- 19 1 (satu) Lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 142.791.854,- tanggal 20 Desember 2017;
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 142.791.854,-;
- 21 6 (enam) lembar Asli SP2D Nomor : 06286/LS/DAK/SB/2017 tanggal 12 Desember 2017, untuk pembayaran biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan tahap kedua 30% pada Dinas Pendidikan 2017 sebesar Rp. 1.092.035.935,-;
- 22 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya No. 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017;
- 23 7 (tujuh) lembar fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2017 Nomor: B-455/422/SMP/X/2017;
- 24 1 (satu) bundle fotocopy Tinjauan Teknis Terhadap Bangunan Gedung SMP Negeri 5 Lamboya;
- 25 1 (satu) bundle asli Tahap 2 (30%) Realisasi Rp 142.791.854,00;
- 26 1 (satu) bundle fotocopy Tahap 1 (70%) Realisasi Rp 333.180.994,00;
- 27 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Tanggal 27 Oktober 2017 Nomor.031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
- 28 1 (satu) bundle fotocopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 29 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;

Halaman 121 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPAK Tanggal 4 April 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;
- 31 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPAK Tanggal 7 September 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;
- 32 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
- 33 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Sumba Barat;
- 34 1 (satu) bundle fotocopy Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali, S.S adalah selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/39/63.L/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.821.2/294/63.L/2013, tanggal 02 Juli 2013;
- Bahwa Saksi Frengky Subyanto adalah selaku Penanggungjawab Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Halaman 122 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 dan Penerima Dana Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 (tiga) RKB/DAK tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017, tanggal 08 November 2017;

- Bahwa dalam rangka memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi Kabupaten Sumba Barat menyediakan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Nomor DPA SKPD 1.1.011.00 51 tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan Penganggaran untuk Urusan Pemerintah dengan kode: 1.1.01 Pendidikan, Organisasi dengan Kode: 1.1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Program dengan kode: 1.1.01.1.1.01.01.16 Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan dengan kode: 1.1.01.1.1.01.16.03 Penambahan Ruang Kelas Baru Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2017 berupa: Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan Rincian perhitungan volume 3,00, satuan Paket sejumlah Rp158.657.616,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah), Total Harga Satuan sejumlah Rp475.972,848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta selaku Pengguna Anggaran, Saksi Emi Usman Kasedu, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi Petrus Pote Wali, S.S. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. sebagai Bendahara Pengeluaran SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKAPD.950/2676/53.12/2017 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran:
 - 1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - 2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;

Halaman 123 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 11. Melakukan pemeriksaan Kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan
 13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 14. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada masing-masing kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 15. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah melakukan pengendalian atas tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Barat;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 2. Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
 5. Melakukan pemeriksaan Kas kepada Bendahara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Bendahara Pengeluaran:
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;



2. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 3. Mengajukan SPP-LS untuk mengadakan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
 4. Wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 5. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 6. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
 7. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selain memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut, Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya, Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pengelolaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab:
1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun Anggaran berkenaan;
 2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S;



3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
- B. Kepala Sekolah bertugas dan bertanggungjawab:
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
 3. Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan
 5. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan;
- C. Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) bertugas dan bertanggungjawab:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari: (1) gambar rencana kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat, 4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
 2. Melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;



3. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
 4. Membuat informasi/papan nama kegiatan;
 5. Membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 6. Melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
 7. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
 8. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa bentuk tindak lanjut pelaksanaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat membuat perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 Nomor: B-445/422/SMP/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang disaksikan oleh Saksi Weingu Bora, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Saksi Oktavianus M. Marabbi selaku Komite Sekolah dengan Jangka Waktu Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender paling lambat tanggal 27 Desember 2017;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dihubungi oleh Saksi Weingu Bora, S.Pd. yang mengundang Saksi Petrus Pote Wali untuk mengikuti pertemuan bersama Kepala Sekolah dari sekolah lain yang mendapatkan Bantuan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang mana pada saat itu Saksi Petrus Pote Wali diberitahukan oleh Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membentuk Tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah yang berisi unsur pihak sekolah, komite sekolah, membuka rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah;
 - Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tidak pernah berkomunikasi dan meminta kesediaan Saksi Frengky Subyanto untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;
 - Bahwa setelah pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi Petrus Pote Wali keluar dari ruang Pengawas dan oleh karena



Saksi Petrus Pote Wali belum kenal dengan Saksi Frengky Subyanto sehingga Saksi Petrus Pote Wali meminta bantuan kepada Saksi Jerry Lukman dan Saksi Paulus Umbu Dangu untuk mengantarkan Saksi Petrus Pote Wali guna bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto;

- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali ditemani oleh Saksi Jerry Lukman dan Saksi Paulus Umbu Dangu saat bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto di rumahnya yang terletak di belakang Toko Queen Rose dan Saksi Petrus Pote Wali menyampaikan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan meminta kesediaan Saksi Frengky Subyanto untuk mengerjakan proyek Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, namun Saksi Frengky Subyanto menyatakan tidak bersedia dan menolak permintaan dari Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya tanpa melakukan kegiatan rapat terlebih dahulu dan tanpa mengundang para pihak terkait, kemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5LBY/KP/ X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DI LUAR KEPANITIAAN
1.	PETRUS POTE WALI, S.S.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SEKOLAH
PENGELOLA KEUANGAN			
2.	SRI RAHMAWATI, S.Pd.	BENDAHARA	GURU
3.	AGUSTINUS DIPU DAPA	ADMINISTRASI KEUANGAN	GURU
PELAKSANA PEMBANGUNAN			
4.	SUMARNO, S.Pd.	KETUA	WAKASEK
5.	OKTAVIANUS M. MARABBI	SEKRETARIS	PERWAKILAN ORANGTUA MURID/KOMITE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menampung anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2017 Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd selaku Bendahara Sekolah datang ke Kantor Bank NTT Cabang Waikabubak untuk melakukan pembukaan rekening pada Bank NTT dengan nomor rekening: 00902.01.008542-3 atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya Dana DAK dimana Saksi Petrus Pote Wali yang mengisi saldo rekeningnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas buku rekening tersebut Saksi Petrus Pote Wali melakukan fotocopy rangkap 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada Saksi Paulus Umbu Dangu selaku Kepala Seksi Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membantu Saksi Petrus Pote Wali mengurus seluruh administrasi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK Tahun Anggaran 2017);
- Bahwa pada tanggal 06 November 2017 Saksi Petrus Pote Wali dihubungi oleh Saksi Paulus Umbu Dangu yang menyampaikan Dana DAK tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen telah ditransfer ke Rekening Dana DAK SMP Negeri 5 Lamboya dari Dinas Pendidikan Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04746/LS/DAK/SB/2017, tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Petrus Pote Wali pada tanggal 08 November 2017 memerintahkan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk mencairkan Dana DAK Fisik terhadap Pembangunan Gedung Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah penarikan tunai pada Bank NTT Cabang Waikabubak Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. berangkat menuju ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk bertemu dengan Saksi Petrus Pote Wali di ruangan Pengawas, yang mana pada saat Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. tiba di ruangan tersebut yang hadir adalah Saksi Petrus Pote Wali, Saksi Waingu Bora selaku Kepala Bidang SMP, Saksi Paulus Umbu Dangu dan Saksi Jerry Lukman, dimana Saksi Frengky Subyanto tidak ada di ruangan tersebut;

Halaman 129 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Saksi Petrus Pote Wali dan selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman dan setelah penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman, selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) maupun Penanggungjawab Fisik Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tidak membuat perencanaan dalam Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya melainkan dalam perencanaan diambil alih oleh Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang seharusnya berwenang untuk membuat perencanaan yang digunakan untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yaitu Saksi Petrus Pote Wali dan bersama Penanggungjawab Fisik Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga digunakan sebagai acuan untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017 tanpa persetujuan dari Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga sehingga Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen perencanaan tersebut;
- Bahwa pada saat pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017 dilaksanakan oleh Saksi Jerry Lukman, Saudara Bharata sering mengunjungi proyek tersebut, yang menurut Saksi Jerry Lukman, Saudara Bharata adalah merupakan koordinator pengawas dalam proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa pada saat awal pembangunan, titik lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya menurut Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak berada di lokasi sebagaimana yang dibangun, lokasi awal untuk pembangunan berada di lokasi yang memiliki kontur tanah yang rata, namun oleh Saksi Petrus Pote Wali lokasinya diubah ke lokasi yang berbeda dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perencanaan sekolah, dan agar berdekatan dengan ruang kelas lainnya;
- Bahwa kehendak perpindahan lokasi pembangunan tersebut, telah disetujui oleh Saksi Jerry Lukman dan Saudara Bharata, dengan membuat Rencana

Halaman 130 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) yang menyesuaikan dengan kehendak Saksi Petrus Pote Wali tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat langsung pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dan mengetahui lokasi pembangunan dan Terdakwa sempat memberi saran kepada pihak sekolah, supaya pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dibangun di sebelah timur yang mengarah ke bagian barat, karena bagian tanahnya rata/datar;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Saksi Petrus Pote Wali diberitahukan oleh Saksi Paulus Umbu Dangu bahwa Dana DAK Fisik tahap II (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen sudah disetorkan ke Rekening DAK Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06286/LS/DAK/SB/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ke Rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya sejumlah Rp142.791.854,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 Saksi Petrus Pote Wali menyuruh Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk mencairkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Bank NTT Cabang Waikabubak dan selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan Saksi Petrus Pote Wali untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali bertemu dengan Saksi Jerry Lukman di ruangan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman tanpa tanda terima;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Saksi Petrus Pote Wali dilantik sebagai Pengawas Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, sedangkan yang menggantikan Saksi Petrus Pote Wali sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya adalah Saksi Subardi, S.Pd.;
- Bahwa walaupun Saksi Petrus Pote Wali sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, akan tetapi pada tanggal 07 Mei 2018 Saksi Petrus Pote Wali memerintahkan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk melakukan pencairan sisa uang Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sejumlah Rp92.791.854,00

Halaman 131 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penarikan uang tersebut, dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat atas permintaan Saksi Petrus Pote Wali untuk menyerahkan uang kepada Saksi Petrus Pote Wali selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Petrus Pote Wali diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman tanpa dibuatkan tanda terima dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman menyerahkan uang kepada Saksi Petrus Pote Wali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian setelah penyerahan uang dalam pencairan tahap I (pertama) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam pencairan tahap II (dua) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setiap Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. selesai melakukan pencairan uang dalam 3 (tiga) kali pencairan, Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. selalu diminta oleh Saksi Petrus Pote Wali untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan uang kepada Saksi Petrus Pote Wali dan selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi Petrus Pote Wali bertemu dengan Saksi Jerry Lukman di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menandatangani laporan keuangan tahap 2 (dua) yaitu sebesar 30 (tiga puluh) persen atau 100 (seratus) persen pekerjaan yang mana laporan tersebut dibuat oleh Saksi Jerry Lukman dan Saksi Petrus Pote Wali menandatangani laporan tahap 2 (dua) tersebut bersama dengan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. walaupun senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100 (seratus) persen;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dibuat oleh Saksi Jerry Lukman karena Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut sehingga Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. selaku Bendahara tinggal membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa walaupun Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Tahun 2017 telah dilakukan pencairan sebesar 100 (seratus) persen dengan anggaran sejumlah Rp475.972,848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan

Halaman 132 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan baik oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) maupun oleh Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut kepada Saksi Petrus Pote Wali;

- Bahwa tidak pernah dibuatkan Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan sehingga bangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya belum tercatat menjadi aset Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya yang dikerjakan oleh Saksi Jerry Lukman telah terjadi kerusakan berat pada fisik bangunannya;
- Bahwa sejak gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya selesai dibangun pada tahun 2018, gedung tersebut hanya pernah sekali waktu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka akreditasi Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) Ruang Kelas Baru tidak pernah digunakan untuk proses belajar mengajar karena dikhawatirkan membahayakan keamanan bagi guru dan siswa yang melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam bangunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli di depan persidangan dan berdasarkan Analisis Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Sumba Barat telah mengalami kerusakan di atas ambang batas Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung yang dapat diperbaiki yaitu paling banyak sebesar 65 (enam puluh lima) persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 173 ayat (7) dan lampirannya, berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tidak dapat diperbaiki dan tidak laik fungsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang dihadirkan di persidangan, akibat dari perbuatan Saksi Petrus Pote Wali, S.S. bersama-sama Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dan pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5

Halaman 133 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Petrus Pote Wali bersama Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. memperkaya Saksi Petrus Pote Wali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pihak lain sejumlah Rp460.972.848,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Halaman 134 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pengertian “korporasi” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya bisa orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskandengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam perumusan delik, sebagai setiap orang yang karenanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta persidangan, ketika Terdakwa ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama SAIRO UMBU AWANG, S.E. dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 135 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para Saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan selaku Terdakwa sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi “*error in persona*” dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm. 33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara

Halaman 136 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbsbestuur, ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normn*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara *limitatif* dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", yang dikandung maksud agar selain menilai suatu perbuatan melawan hukum secara formil juga menilainya secara materiil yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti adat-istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi sebagai norma hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 137 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya.”;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017, dimana dalam pengelolaan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017 Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sehingga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa menyangkut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sesuai dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran yang dengan peran dan dalam jabatan tersebut adalah memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- Selaku Pengguna Anggaran:
 - Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 - Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Melakukan pemeriksaan Kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali;

Halaman 139 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada masing-masing kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah melakukan pengendalian atas tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Barat;
- Selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
 - Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
 - Melakukan pemeriksaan Kas kepada Bendahara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

Maka dengan memperhatikan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditegaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya; dan
- b. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya;

Menimbang bahwa Bahwa selain memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut, Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dalam pengelolaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017 memiliki tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:

Halaman 140 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun Anggaran berkenaan;
- Membentuk tim teknis, yang bertugas:
- Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
- Menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S;
- Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
- Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum” pada Pasal 2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke 2 (kedua): “secara melawan hukum” pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya dalam

Halaman 141 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, karena unsur “setiap orang” yang sudah melekat pada dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dimana pertimbangan hukumnya diambil alih seluruhnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pula, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa menurut Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si. dalam bukunya berjudul “Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud

Halaman 142 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor: 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016, tanggal 22 Desember 2016 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017, tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali, S.S. adalah selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/39/63.L/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKPP.821.2/294/63.L/2013, tanggal 02 Juli 2013;
- Bahwa Saksi Frengky Subyanto adalah selaku Penanggungjawab Fisik berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya Program Pembangunan Ruang Kelas Baru Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dan Penerima Dana Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 (tiga) RKB/DAK tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017, tanggal 08 November 2017;
- Bahwa dalam rangka memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi Kabupaten Sumba Barat menyediakan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Nomor DPA SKPD 1.1.011.00 51 tanggal 16 Oktober 2017 telah dilakukan Penganggaran untuk Urusan Pemerintah dengan kode: 1.1.01 Pendidikan, Organisasi dengan Kode: 1.1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Program dengan kode: 1.1.01.1.1.01.01.16 Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan dengan kode: 1.1.01.1.1.01.16.03 Penambahan Ruang Kelas Baru Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2017 berupa: Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan Rincian perhitungan volume 3,00, satuan Paket sejumlah Rp158.657.616,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah), Total Harga Satuan sejumlah Rp475.972,848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal berupa Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta selaku Pengguna Anggaran, Saksi Emi Usman Kasedu, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi Petrus Pote Wali, S.S sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Sri Rahmawati,

Halaman 144 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd. sebagai Bendahara Pengeluaran SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKAPD.950/2676/53.12/2017 tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai jabatannya masing-masing tersebut;

- Bahwa selain memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut, Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya, Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam pengelolaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017 memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing tersebut;
- Bahwa bentuk tindak lanjut pelaksanaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017, Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat membuat perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 Nomor: B-445/422/SMP/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang disaksikan oleh Saksi Weingu Bora, S.Pd. selaku Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Saksi Oktavianus M. Marabbi selaku Komite Sekolah dengan Jangka Waktu Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender paling lambat tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dihubungi oleh Saksi Weingu Bora, S.Pd. yang mengundang Saksi Petrus Pote Wali untuk mengikuti pertemuan bersama Kepala Sekolah dari sekolah lain yang mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang mana pada saat itu Saksi Petrus Pote Wali diberitahukan oleh Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membentuk Tim Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah yang berisi unsur pihak sekolah, komite sekolah, membuka rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah;
- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tidak pernah berkomunikasi dan meminta kesediaan Saksi Frengky Subyanto untuk mengerjakan pekerjaan



Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya;

- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Saksi Petrus Pote Wali keluar dari ruang Pengawas dan oleh karena Saksi Petrus Pote Wali belum kenal dengan Saksi Frengky Subyanto sehingga Saksi Petrus Pote Wali meminta bantuan kepada Saksi Jerry Lukman dan Saksi Paulus Umbu Dangu untuk mengantarkan Saksi Petrus Pote Wali guna bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali ditemani oleh Saksi Jerry Lukman dan Saksi Paulus Umbu Dangu saat bertemu dengan Saksi Frengky Subyanto di rumahnya yang terletak di belakang Toko Queen Rose dan Saksi Petrus Pote Wali menyampaikan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dan meminta kesediaan Saksi Frengky Subyanto untuk mengerjakan proyek Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, namun Saksi Frengky Subyanto menyatakan tidak bersedia dan menolak permintaan dari Saksi Petrus Pote Wali;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya tanpa melakukan kegiatan rapat terlebih dahulu dan tanpa mengundang para pihak terkait, kemudian membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya Nomor: 031/422.2/SMPN5LBY/KP/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dengan Susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) SMP Negeri 5 Lamboya Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DILUAR KEPANITIAAN
1.	PETRUS POTE WALI, S.S.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SEKOLAH
PENGELOLA KEUANGAN			
2.	SRI RAHMAWATI, S.Pd.	BENDAHARA	GURU
3.	AGUSTINUS DIPU DAPA	ADMINISTRASI KEUANGAN	GURU
PELAKSANA PEMBANGUNAN			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SUMARNO, S.Pd.	KETUA	WAKASEK
5.	OKTAVIANUS M. MARABBI	SEKRETARIS	PERWAKILAN ORANGTUA MURID/KOMITE
6.	FRENGKY SUBYANTO	PENANGGUNGJAWAB FISIK	MASYARAKAT

- Bahwa untuk menampung anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2017 Saksi Petrus Pote Wali selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd selaku Bendahara Sekolah datang ke Kantor Bank NTT Cabang Waikabubak untuk melakukan pembukaan rekening pada Bank NTT dengan nomor rekening: 00902.01.008542-3 atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya Dana DAK dimana Saksi Petrus Pote Wali yang mengisi saldo rekeningnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas buku rekening tersebut Saksi Petrus Pote Wali melakukan fotocopy rangkap 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada Saksi Paulus Umbu Dangu selaku Kepala Seksi Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk membantu Saksi Petrus Pote Wali, S.S mengurus seluruh administrasi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat (DAK Tahun Anggaran 2017);
- Bahwa pada tanggal 06 November 2017 Saksi Petrus Pote Wali dihubungi oleh Saksi Paulus Umbu Dangu yang menyampaikan Dana DAK tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen telah ditransfer ke Rekening Dana DAK SMP Negeri 5 Lamboya dari Dinas Pendidikan Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04746/LS/DAK/SB/2017, tanggal 02 November 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Sumba Barat ke Rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Petrus Pote Wali pada tanggal 08 November 2017 memerintahkan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk mencairkan Dana DAK Fisik terhadap Pembangunan Gedung Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya tahap I (satu) sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah penarikan tunai pada Bank NTT Cabang Waikabubak Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. berangkat menuju ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk bertemu dengan Saksi Petrus Pote

Halaman 147 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali di ruangan Pengawas, yang mana pada saat Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. tiba di ruangan tersebut yang hadir adalah Saksi Petrus Pote Wali, Saksi Waingu Bora selaku Kepala Bidang SMP, Saksi Paulus Umbu Dangu dan Saksi Jerry Lukman, dimana Saksi Frengky Subyanto tidak ada di ruangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Saksi Petrus Wali, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman dan setelah penyerahan uang kepada Saksi Jerry Lukman, selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali menipikan Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan Ruang 3 RKB/DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 kepada Saksi Paulus Umbu Dangu untuk diserahkan kepada Saksi Frengky Subyanto dan ditandatangani Saksi Frengky Subyanto yang isinya Saksi Petrus Pote Wali, S.S. menyatakan menyerahkan kepada Saksi Frengky Subyanto sebagai penerima dana Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari total anggaran pembangunan sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sejumlah Rp333.180.994,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dan selanjutnya Surat Pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB)/DAK Tahun 2017 diserahkan oleh Saksi Jerry Lukman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Pote Wali selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) maupun Penanggungjawab Fisik Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tidak membuat perencanaan dalam Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya melainkan dalam perencanaan diambil alih oleh Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Gambar Rencana yang digunakan sebagai acuan untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah Gambar Rencana yang dibuat oleh CV. Triumph Engineering Consultan dengan Direktur atas nama Martyn Mere Soy, S.T. yang ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat melalui Saksi James Dean

Halaman 148 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpacino Samani, S.T. tanpa adanya kerjasama dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga;

- Bahwa yang seharusnya berwenang untuk membuat perencanaan yang digunakan untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya adalah Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yaitu Saksi Petrus Pote Wali dan bersama Penanggungjawab Fisik Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga digunakan sebagai acuan untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya tahun 2017 tanpa persetujuan dari Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga sehingga Saksi Eres Econstanto Endlysson K. Runga tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen perencanaan tersebut;
- Bahwa pada saat awal pembangunan, titik lokasi pembangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya menurut Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak berada di lokasi sebagaimana yang dibangun, lokasi awal untuk pembangunan berada di lokasi yang memiliki kontur tanah yang rata, namun oleh Terdakwa lokasinya diubah ke lokasi yang berbeda dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perencanaan sekolah, dan agar berdekatan dengan ruang kelas lainnya;
- Bahwa kehendak perpindahan lokasi pembangunan tersebut, telah disetujui oleh Saksi Jerry Lukman dan Saudara Bharata, dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menyesuaikan dengan kehendak Saksi Petrus Pote Wali tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Saksi Petrus Pote Wali diberitahukan oleh Saksi Paulus Umbu Dangu bahwa Dana DAK Fisik tahap II (dua) sebesar 30 (tiga puluh) persen sudah disetorkan ke Rekening DAK Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya berdasarkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06286/LS/DAK/SB/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang selanjutnya dialihbukukan dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ke Rekening DAK SMP Negeri 5 Lamboya sejumlah Rp142.791.854,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 Saksi Petrus Pote Wali menyuruh Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk mencairkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Bank NTT Cabang Waikabubak dan selanjutnya Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. datang ke Kantor Dinas

Halaman 149 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan Saksi Petrus Pote Wali untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi Petrus Pote Wali bertemu dengan Saksi Jerry Lukman di ruangan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jerry Lukman tanpa tanda terima;

- Bahwa walaupun Saksi Petrus Pote Wali sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lamboya, akan tetapi pada tanggal 07 Mei 2018 Saksi Petrus Pote Wali memerintahkan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. untuk melakukan pencairan sisa uang Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya sejumlah Rp92.791.854,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang tersebut, dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat atas permintaan Saksi Petrus Pote Wali untuk menyerahkan uang kepada Saksi Petrus Pote Wali selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Petrus Pote Wali diserahkan kepada Saksi Jerry Lukman tanpa dibuatkan tanda terima dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Jerry Lukman menyerahkan uang kepada Saksi Petrus Pote Wali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian setelah penyerahan uang dalam pencairan tahap I (pertama) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam pencairan tahap II (kedua) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Jerry Lukman di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat untuk menandatangani laporan keuangan tahap 2 (dua) yaitu sebesar 30 (tiga puluh) persen atau 100 (seratus) persen pekerjaan yang mana laporan tersebut dibuat oleh Saksi Jerry Lukman dan Saksi Petrus Pote Wali menandatangani laporan tahap 2 (dua) tersebut bersama dengan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. walaupun senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100 (seratus) persen;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya dibuat oleh Saksi Jerry Lukman karena Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut sehingga Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan Saksi Sri Rahmawati, S.Pd. selaku Bendahara tinggal membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa walaupun Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya Tahun 2017 telah dilakukan pencairan sebesar 100

Halaman 150 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) persen dengan anggaran sejumlah Rp475.972,848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Pekerjaan baik oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) maupun oleh Saksi Jerry Lukman yang mengerjakan proyek tersebut kepada Saksi Petrus Pote Wali;

- Bahwa tidak pernah dibuatkan Berita Acara (BA) Serah Terima Pekerjaan sehingga bangunan gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 5 Lamboya belum tercatat menjadi aset Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli di depan persidangan dan berdasarkan Analisis Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Sumba Barat telah mengalami kerusakan di atas ambang batas Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung yang dapat diperbaiki yaitu paling banyak sebesar 65 (enam puluh lima) persen, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 173 ayat (7) dan lampirannya, berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya tidak dapat diperbaiki dan tidak laik fungsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang dihadirkan di persidangan, akibat dari perbuatan Saksi Petrus Pote Wali, S.S. bersama-sama Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. dan pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Petrus Pote Wali bersama Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. memperkaya Saksi Petrus Pote Wali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pihak lain sejumlah Rp460.972.848,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG,

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tersebut di atas telah memberikan keuntungan bagi orang lain yaitu Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan Saksi Jerry Lukman serta Saudara Bharata, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan petunjuk serta barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni:

- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang mana dalam pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2017 Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dimana dalam Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab:
 1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun Anggaran berkenaan;
 2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S;

Halaman 153 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2022 dalam pengelolaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2017 juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Pengguna Anggaran:
 - Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 - Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan Kas kepada bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Keuangan kepada masing-masing kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah melakukan pengendalian atas tugas yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Barat;
- Kuasa Pengguna Anggaran:
 - Menyusun RKA/PRKA-Perangkat Daerah;
 - Menyusun DPA/DPPA-Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
 - Melakukan pemeriksaan Kas kepada Bendahara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dengan uraian sebagai berikut:
 - Menunjuk Saksi Frengky Subyanto untuk mengerjakan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya walaupun mengetahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya dikelola dengan mekanisme swakelola;
 - Mengambil alih dalam hal membuat perencanaan dalam Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya padahal perencanaan menjadi tanggungjawab Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S);
 - Mengetahui bahwa Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya tidak sesuai

Halaman 155 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dengan Rencana Anggaran Biaya, tetapi tetap membiarkan meskipun menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah, tetapi selaku Kepala Dinas Pendidikan adalah turut bertanggungjawab;

- Mengetahui bahwa yang mengerjakan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya adalah Saksi Jerry Lukman, namun tidak memberikan teguran atau bahkan mengabaikan bahwa fakta tersebut;
- Mengetahui dan menerima kunjungan dari Saudara Bharata di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, namun tidak mengetahui apa kapasitas Saudara Bharata dalam pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya;
- Pembayaran uang pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya dari Bendahara Sekolah sekaligus Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) kepada Saksi Jerry Lukman;

Menimbang bahwa sesuai uraian dan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 yang tidak menjalankan tugas, kewenangan serta kewajibannya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.";
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.";
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 20 menyatakan: "Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.";

Halaman 156 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik yang menyatakan:

Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) bertugas dan bertanggungjawab:

- i. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat, (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan;
- ii. Melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
- iii. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya;
- iv. Membuat informasi/papan nama kegiatan;
- v. Membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
- vi. Melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah;
- vii. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
- viii. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.";
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.";
- Pasal 132 ayat (1) menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";
- Pasal 132 ayat (2) menyatakan: "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

Halaman 157 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 54 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada:
 - a. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
 - b. dan standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan kontraktual;
 - e. konsultan pengawas penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengawasan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan menyatakan:

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

E. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:

1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMPN Tahun Anggaran berkenaan;
2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. Menentukan Tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut, dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah Bersama P2S.
3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMPN tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima



DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;

4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
 8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP Tahun Anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 10. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten /kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
 11. Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
 12. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan
 13. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan;
8. Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: B-445/422/SMP/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Pasal 3 ayat (3) menyatakan: “Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 paling lambat pada tanggal 27 Desember 2017 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2017.”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 (ketiga) yaitu “menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil artinya tindak pidana terjadi apabila ada kerugian keuangan negara secara nyata yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi

Halaman 160 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



kedua, 2009, hal 41);

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli dari Penuntut Umum saat dihadirkan dalam persidangan atas kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini dari perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Petrus Pote Wali, S.S. memperkaya Saksi Petrus Pote Wali, S.S. sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pihak lain sejumlah Rp460.972.848,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang dihadirkan di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. bersama-sama Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada SMP Negeri 5 Lamboya Kabupaten Sumba Barat yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);



3. yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Menimbang bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi “*Medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya “*Mededaderschap*” itu diisyaratkan tentang adanya “*Fisiek samen werking*”. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang bahwa Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E. adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (kedua), ke 3 (ketiga) dan ke 4 (keempat) tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri hingga terjadinya perbuatan tindak pidana dalam pengelolaan bantuan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 untuk Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, namun dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Petrus Pote Wali, S.S. selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lamboya tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan Saksi Jerry Lukman selaku orang yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMP Negeri 5 Lamboya, sehingga menjadi sempurna perbuatan tindak pidana korupsi dimaksud;

Halaman 162 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan baik selaku selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat merupakan pejabat yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab:

1. Merencanakan perencanaan Alokasi dan Jumlah sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun Anggaran berkenaan;
2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S;
2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
4. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
6. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
7. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di atas bahwasanya peran Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat cukup signifikan hingga terwujudnya tindak pidana korupsi dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, namun tidak ada bukti terdapatnya pemberian/penerimaan aliran uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan (*pleger*) sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap materi nota pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya oleh karena materi nota pembelaan (pleidoi) tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa SAIRO UMBU AWANG, S.E., selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan, untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00



(satu miliar rupiah), untuk perkara *a quo* sejumlah Rp475.972.848,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) (*vide*: Pasal 6 ayat (2) huruf d);

- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dan sebagai yang melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, semestinya tidak sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa yang berujung pada dilakukan tindak pidana. Tindak pidana ini juga tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, dan peran serta Terdakwa (*vide*: Pasal 9 huruf a angka 1);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, dalam hal ini dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat (*vide*: Pasal 10 huruf b angka 1);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10 (sepuluh) persen dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan; (*vide*: Pasal 10 huruf c angka 1);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memperhatikan kriteria yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran



uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini menguntungkan Saksi Petrus Pote Wali, S.S. dan orang lain yaitu Saksi Jerry Lukman dan Saudara Bharata, maka karenanya kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, dan atau pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya dan atau dinikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan kepada Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan *preventif* dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa berkas dokumen nomor urut 01 (satu) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FRENGKY SUBYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sairo Umbu Awang, S.E.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 167 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Asli Buku Rekening Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor Rekening: 009 02.01.00843-3, SMP Negeri 5 Lamboya;
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Tahap I 70% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 333.180.994,-;
3. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Lamboya Nomor: B-455/422/SMP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar kerja kegiatan perencanaan pembangunan Gedung sekolah SMP 5 Lamboya 3 RKB Lokasi Kecamatan Lamboya, Konsultan perencana CV. Triumph Engineering;
5. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan hasil pemeriksaan tentang penyelenggaraan Tupoksi, Pengelolaan keuangan dan kekeyaan sekolah Nomor: IK.20/LHP/PKPT/2020 tanggal 30 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Serah Terima Uang Pembangunan 3 RKB/DAK Tahun 2017 Nomor: 032/422.2/SMPN5-LBY/KP/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017;
7. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap I 70%;
8. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran pajak Tahap II 30%;
9. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;
10. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Tahap - 2 30% Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Lamboya realisasi Rp. 142.791.854,-;
11. 1 (satu) Jepitan Asli laporan realisasi fisik kegiatan dana alokasi khusus (DAK) TA. 2017 tanggal 07 November 2017;
12. 1 (satu) Jepitan Fotocopy DPA Tahun Anggaran 2017;
13. 1 (satu) Jepitan Asli Surat keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017;
14. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor: 118/SPM/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
15. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor: 04746/LS/DAK/SB/2017 tanggal 02 November 2017, untuk Biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK) bidang tahap pertama 70% pada Pendidikan 2017 sebesar Rp. 2.548.083.851,-;
16. 4 (empat) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran 118/SPP/LS_DAK/DISDIK/X/SB/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 168 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 333.180.994,- tanggal 06 November 2017;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 333.180.994;
19. 1 (satu) Lembar Asli Slip setoran Bank NTT sebesar Rp. 142.791.854,- tanggal 20 Desember 2017;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sebesar Rp. 142.791.854,-;
21. 6 (enam) lembar Asli SP2D Nomor: 06286/LS/DAK/SB/2017 tanggal 12 Desember 2017, untuk pembayaran biaya uang kerja dana alokasi khusus (DAK) bidang Pendidikan tahap kedua 30% pada Dinas Pendidikan 2017 sebesar Rp. 1.092.035.935,-;
22. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya No. 031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017;
23. 7 (tujuh) lembar fotocopy Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2017 Nomor: B-455/422/SMP/X/2017;
24. 1 (satu) bundle fotocopy Tinjauan Teknis Terhadap Bangunan Gedung SMP Negeri 5 Lamboya;
25. 1 (satu) bundle asli Tahap 2 (30%) Realisasi Rp 142.791.854,00;
26. 1 (satu) bundle fotocopy Tahap 1 (70%) Realisasi Rp 333.180.994,00;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Lamboya Tanggal 27 Oktober 2017 Nomor.031/422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK Tanggal 4 April 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV. Triumph Engineering Consultant;
32. 1 (satu) bundle fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKAPD.950/2676/53.12/2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Sumba Barat TA. 2017;

Halaman 169 dari 170 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



33. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Sumba Barat;

34. 1 (satu) bundel fotocopy Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FRENGKY SUBYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, oleh A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., selaku Hakim Ketua, Raden Haris Prasetyo, S.H. dan Sutarno, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Raden Haris Prasetyo, S.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

TTD

Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Helena Emiliana Diaz, S.H.